



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kependudukan, perlu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan mensinkronisasikan implementasi kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah Kabupaten Demak, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak Tahun 2023-2048;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 - 2048.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut GDPK adalah arah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan Kabupaten Demak tahun 2023-2048 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan berwawasan kependudukan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak.

BAB II ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK untuk mewujudkan:
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;

- c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

GDPK terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan Dan Capaian Pembangunan Kependudukan
- c. BAB III : Kondisi Kependudukan Yang Diinginkan
- d. BAB IV : Visi Misi Dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah
- e. BAB V : Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah
- f. BAB VI : Peta Jalan
- g. BAB VII : Penutup

Pasal 6

GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Dalam pelaksanaan GDPK di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK Provinsi

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023-2048

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kita hidup pada era pertumbuhan penduduk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak pertengahan abad ke-20, penduduk dunia telah mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat dan mencapai hampir 8 miliar pada tahun 2023. Proyeksi penduduk dari PBB menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia dapat mencapai hampir 11 miliar pada tahun 2100. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk dunia sebenarnya telah mengalami penurunan sejak tahun 1970 dan diharapkan populasi penduduk dunia dapat menjadi stabil pada akhir abad.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sama halnya dengan negara berkembang lainnya yang masih mengalami proses transisi demografi, jumlah penduduk Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada Sensus Penduduk yang pertama tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia baru mencapai 97,1 juta jiwa. Namun, pada Sensus Penduduk tahun 2020 lalu, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai jumlah 270,2 juta jiwa. Walaupun angka pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami penurunan, namun angka tersebut masih berada pada kategori sedang dan jumlah penduduk terus bertambah (BPS Indonesia, 2020). Hal ini karena penurunan angka pertumbuhan penduduk tidak serta merta menunjukkan menurunnya jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset dan bisa juga menjadi beban bagi pembangunan sosial ekonomi suatu negara (Widarjono, 1999). Peran aspek kependudukan dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan dalam tiga sudut pandang (Bloom & Canning, 2001; Bloom & Williamson, 1997). Sudut pandang pertama yaitu kaum pesimistis yang percaya bahwa pertumbuhan penduduk akan menghambat pembangunan ekonomi. Pendapat ini berdasarkan teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus. Menurut kaum pesimistis, pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena akan meningkatkan

konsumsi terhadap sumber daya dan menekan lingkungan. Tekanan ini akan menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Bonggarts, 1996; Cropper & Griffith, 1994; Yeboah, et al., 2001). Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperburuk kondisi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kualitas kehidupan.

Sebaliknya, kaum optimistis meyakini bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi bonus bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan penduduk akan meningkatkan produksi massal dan spesialisasi, meningkatkan sumber daya modal manusia, perkembangan teknologi, yang akan bermuara pada perluasan ekonomi (Kuznets, 1973; Simon, 1995; Klasen & Nestmann, 2006; Barro, 2001). Sedangkan, pandangan ketiga adalah kaum netral yang berpendapat bahwa berdasarkan beberapa studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini mengandung makna bahwa pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif akan tetapi korelasinya tidak bersifat signifikan.

Dengan melihat uraian di atas, maka isu kependudukan merupakan topik yang sangat krusial dalam pembangunan (UNFPA, 2012). Negara harus mampu memaksimalkan potensi tingginya jumlah penduduk sebagai pendorong pembangunan (Peterson, 2017) dan mengontrol pertumbuhan penduduk agar tidak berdampak negatif terhadap proses pembangunan (Sinding, 2009). Urgensi isu kependudukan semakin menguat sejalan dengan datangnya era bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Bonus demografi ini dapat memberikan keuntungan ekonomi karena jumlah penduduk produktif akan semakin besar sehingga memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi (Hendratno & Fitriati, 2015:19; Santosa, Mutiara, Juanita, 2016:404).

Namun, bonus demografi tidak serta-merta menjamin keuntungan suatu negara dan memajukan pertumbuhan ekonomi negara. Terdapat empat mekanisme yang menjadikan bonus demografi dapat memberikan keuntungan, yaitu: (1) ketika peningkatan jumlah tenaga kerja dapat diserap dan produktif, (2) ketika peningkatan tabungan juga dapat meningkatkan aset modal pada negara, (3) ketika penurunan angka fertilitas menghasilkan perempuan yang sehat dan meminimalisasi tekanan ekonomi domestic, dan (4) ketika pertumbuhan permintaan domestic meningkat seiring dengan peningkatan GDP per kapita dan penurunan *dependency ratio*.

Di samping itu, Mason & Lee (2006) merumuskan bahwa pengaruh transisi demografi terhadap perekonomian biasanya terbagi atas dua tahap utama. Pada jendela peluang pertama akan terdapat tumpukan penduduk usia kerja yang biasa dikenal sebagai bonus demografi. Kemudian, pada tahap selanjutnya tumpukan penduduk usia kerja akan menjadi tumpukan penduduk usia tua, yang secara otomatis juga akan menjadi penduduk usia non produktif. Pembagian dua tahap ini penting untuk diperhatikan dalam pengambilan kebijakan, mengingat kedua tahap tersebut merupakan proses yang saling berkait. Bloom, et al (2011) juga menegaskan bahwa bonus demografi tidak akan terulang dalam satu siklus demografi. Ketika bonus demografi berakhir, ekonomi nasional akan secara otomatis mengikuti siklus demografi selanjutnya, yaitu demografi tua. Pada akhirnya, penduduk lansia akan meningkatkan angka ketergantungan dan diprediksi akan berdampak pada penurunan ekonomi (Bloom & Finlay, 2009).

Sejatinya, dari sudut pandang sumber daya manusia dan struktur pekerjaan, Indonesia sudah bergerak menuju arah yang benar. Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah dari segi politik dan perspektif sosial ekonomi, yaitu sejauh mana negara Indonesia akan mampu untuk memaksimalkan potensi dan berkah yang disediakan oleh bonus demografi (Oey-Gardiner & Gardiner, 2013). Untuk itu, agar Indonesia dapat menikmati keuntungan maksimal dari bonus demografi, maka sumber daya manusia produktif yang melimpah harus memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang unggul sehingga dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja dan mampu bekerja dengan lebih produktif (Prakarsa, 2019). Apabila penduduk Indonesia tidak mampu mempersiapkan momentum bonus demografi, seperti melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek pendidikan dan kesehatan, maka akan menjadi sebuah masalah seperti besarnya besarnya pengangguran dan menjadi beban negara (Wisnumurti, Darma, & Suasih, 2018).

Agar penduduk Indonesia dapat memperoleh manfaat dari bonus demografi secara adil, maka Pemerintah harus memastikan bahwa kondisi dan kebijakan pendukung berjalan efektif (Hayes & Setyonaluri, 2015). Jauh sebelum isu bonus demografi mencuat, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan pentingnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, meliputi seluruh dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Menanggapi hal tersebut, maka

sangat penting untuk meninjau kembali konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan yang memihak penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan kebijakan dan upaya penyelenggaraan sektoral dan regional yang memperhitungkan upaya pemberdayaan penduduk serta memperhatikan lingkungan strategis dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera, maju, dan mandiri. Pembangunan berwawasan kependudukan penting karena proses perencanaan pembangunan mutlak membutuhkan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang melandasi urgensi dari pembangunan berwawasan kependudukan. Yang pertama, penduduk merupakan elemen yang sangat krusial dalam paradigma pembangunan nasional. Hal ini karena penduduk merupakan pusat dari kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan sehingga penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Penduduk harus ditingkatkan kualitasnya agar dapat menjadi penggerak dan agen pembangunan. Dan pembangunan yang dilakukan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk yang bersangkutan. Yang kedua, penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah penduduk yang besar dan dibarengi dengan kualitas penduduk yang tinggi akan menjadi aset yang sangat berharga yang mendukung pembangunan. Dan sebaliknya, jumlah penduduk yang besar tanpa dibarengi dengan kualitas penduduk yang memadai, maka akan menjadi beban yang menghambat pembangunan. Dan yang ketiga, seringkali pengaruh dinamika kependudukan baru dirasakan dan terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, pembangunan sering menafikan pengaruh dan peran dari elemen kependudukan (Tjiptoherijanto, 2000).

Jargon pembangunan berwawasan kependudukan sebenarnya sudah lama didengar dalam bentuk dan format lain. Selama ini kita sering mendengar jargon penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan atau pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, ataupun pembangunan bagi segenap rakyat. Akan tetapi sejauh ini berbagai jargon tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, sudah saatnya jargon tersebut direalisasikan dengan sebenar-benarnya melalui berbagai program dan kebijakan yang efektif dan efisien (Tjiptoherijanto, 2000). Program dan

kebijakan tersebut harus direalisasikan baik dari tingkat nasional maupun daerah sebagai aktualisasi dari asas otonomi.

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah telah mengalami transisi demografi yang dinamis dan mengantarkannya menuju era bonus demografi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.223.217 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,91%. Kemudian, rasio ketergantungan atau *dependency ratio* penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2021 adalah sebesar 43 yang menunjukkan bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif. Namun, secara kualitas, kondisi kependudukan Kabupaten Demak masih menghadapi berbagai problematika meliputi persebaran penduduk yang tidak merata, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka partisipasi murni yang masih rendah, pertumbuhan PDRB per kapita yang menurun, angka kemiskinan yang masih tinggi, dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi (BPS Kabupaten Demak, 2022).

Dengan melihat kondisi kependudukan Kabupaten Demak, maka upaya pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak harus direalisasikan guna mewujudkan jargon penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Guna mendukung tujuan pembangunan tersebut, maka dibutuhkan suatu pedoman yang dapat dijadikan arahan atau acuan dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak. Pedoman tersebut tertuang dalam Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan indikator yang jelas, terarah dan tepat (Andjar Prasetyo, 2018). Hal ini juga menjadi tindak lanjut dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Adapaun dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dibutuhkan tim koordinasi pelaksanaan pembangunan, yang bertanggung jawab untuk membentuk *road map* pembangunan, yang terdiri dari, (1) Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk (sebagai Kelompok Kerja I), (2) Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk (sebagai Kelompok Kerja II), (3) Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (sebagai Kelompok Kerja III), (4) Kelompok Kerja Bidang Penataan Pesebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk (sebagai Kelompok Kerja IV), (5) Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Manajemen Database Kependudukan (sebagai Kelompok Kerja V).

1.2. Tujuan dan Sasaran

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar Kabupaten Demak bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi, baik dari sisi program maupun kewilayahan. GDPK 5 pilar merupakan suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan yang meliputi 5 bidang yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi penduduk. Kelima bidang tersebut sangat berhubungan dengan upaya pembangunan kualitas manusia melalui komponen penentunya. Arah kebijakan dan program pembangunan dalam GDPK dibuat baik dalam jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka panjang (25 tahun). Adapun tujuan khusus GDPK Kabupaten Demak adalah:

- a. Mewujudkan kualitas penduduk dalam berbagai aspek : kesehatan, pendidikan, sosial, budaya;
- b. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan
- d. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- e. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan.
- f. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
- g. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk
- h. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Adapun sasaran dari GDPK Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan

- b. Pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan produktivitas
- c. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi serta berlandaskan iman dan taqwa.
- d. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

1.3. Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum


Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan yang berisi data situasi kependudukan, proyeksi kependudukan, serta *roadmap* dan program pembangunan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan administrasi kependudukan. Karena itu GDPK sangat bermakna bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah guna mensinkronisasi dan mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan situasi dan kondisi kependudukan di wilayahnya.

GDPK dapat digunakan sebagai acuan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran, dan program pembangunan yang berbasis kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), baik yang bersifat *influencing policy* maupun *responsive policy* terhadap dinamika kependudukan di daerah.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

Adapun *roadmap* pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama lima tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *roadmap* bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan

pemerintahan pada masanya. Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari Grand Design Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan.



Gambar 1.1 Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Demak disusun berdasarkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan
- Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Landasan hukum dari Grand Design ini diantaranya adalah:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan;

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- g. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- k. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

1.4. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, ruang lingkup GDPK Kabupaten Demak terdiri atas:

1. Pendahuluan
2. Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan
3. Kondisi yang Diinginkan
4. Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan
6. Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Kependudukan
7. Rekomendasi

1.5. Pendekatan Penyusunan GDPK

Pengembangan GDPK Kabupaten Demak disusun sesuai dengan pedoman umum dari BKKBN dengan mempertimbangkan RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJP Kabupaten Demak, dan RPJMD Kabupaten Demak. Data-data lain yang juga menjadi acuan dalam pengembangan GDPK

yaitu adalah data statistik dari BPS. Keseluruhan data tersebut dianalisis dalam rangka menemukan dan memformulasi praktik baik pembangunan kependudukan Kabupaten Demak.

Selain itu, kajian terhadap regulasi dan kebijakan berkaitan dengan GDPK dan regulasi pembangunan kependudukan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda, maupun peraturan lain yang masih relevan dan mendukung satu sama lain dalam penyusunan GDPK juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya membangun kerangka yuridis dalam pengembangan GDPK Kabupaten Demak.

Kajian akademik sebagai upaya menjamin kesesuaian pengembangan dengan kondisi aktual teoritis juga dilakukan. Kajian akademik dilakukan untuk:

- a. mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, serta
- b. memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen grand design.

Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Yang kemudian divalidasi dalam forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar Grand Design Pembangunan Kependudukan. FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 Pilar.

BAB II
ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAAN
KEPENDUDUKAN

2. 1.Kuantitas Penduduk

2.1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak

Jumlah penduduk Kabupaten Demak semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 1.140.675 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 1.223.217 jiwa pada tahun 2022. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi meliputi Kecamatan Mranggen, Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Sayung. Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen sangat dipengaruhi oleh lokasi strategisnya yang berbatasan dengan Kota Semarang. Sedangkan, Kecamatan Demak merupakan ibu kota Kabupaten Demak dan Kecamatan Bonang merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Demak.

Kehadiran kota metropolitan dapat memberikan beberapa dampak bagi wilayah sekitarnya dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan bahkan kependudukan. Metropolitanisasi Kota Semarang menjadi salah satu alasan mengapa Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Sayung menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Metropolitanisasi Kota Semarang dapat menyebabkan migrasi penduduk dari daerah lain, hal ini dikarenakan dengan metropolitanisasi Kota Semarang diikuti dengan peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya sehingga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ke wilayah lainnya. Wilayah dengan tingkat aksesibilitas dan konektivitas tinggi umumnya akan banyak ditinggali oleh penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak 2018-2022

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mranggen	189.451	158.678	175.722	176.603	177.837
2	Karangawen	90.162	91.892	94.653	95.331	96.198
3	Guntur	77.548	83.090	86.122	87.085	88.228
4	Sayung	106.372	103.041	105.712	106.005	106.503
5	Karangtengah	63.239	66.996	68.781	69.398	70.154
6	Bonang	102.437	102.897	106.712	107.209	107.915
7	Demak	101.628	109.117	110.165	110.209	111.576
8	Wonosalam	76.670	81.156	84.662	85.562	86.638

9	Dempet	53.609	58.501	59.689	60.244	60.921
10	Kebonagung	40.506	41.277	41.650	41.717	41.955
11	Gajah	43.792	50.260	51.735	52.363	53.101
12	Karanganyar	70.906	74.810	77.535	78.052	78.723
13	Mijen	51.266	56.655	58.287	58.782	59.395
14	Wedung	73.089	80.402	82.621	83.264	84.073
Kabupaten Demak		1.140.675	1.158.772	1.203.965	1.212.377	1.223.217

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak (2019-2023)

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk rendah meliputi Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Gajah, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Dempet. Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Dempet memiliki luas wilayah yang relative sempit dan memiliki lokasi yang berada pada daerah tepi Kabupaten Demak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya jumlah penduduk di kecamatan tersebut.

2.1.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Demak

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak berada pada angka positif yang berarti jumlah penduduk Kabupaten Demak semakin meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2016 hingga tahun 2022, pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak berada pada kisaran kategori rendah hingga sedang. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 0,93 dan dari tahun 2021 ke tahun 2022, pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 0,91 sehingga termasuk pada kategori rendah. Namun, pertumbuhan penduduk antar sensus di Kabupaten Demak, yaitu dari tahun 2010 ke tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 1,28 yang berarti termasuk dalam kategori sedang. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Demak 2020-2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk		
		2021	2022	2020-2021	2021-2022	2010-2020
1	Mranggen	176.603	177.837	0,67	0,69	1,09
2	Karangawen	95.331	96.198	0,96	0,93	1,30
3	Guntur	87.085	88.228	1,49	1,39	1,71
4	Sayung	106.005	106.503	0,37	0,43	0,86
5	Karangtengah	69.398	70.154	1,2	1,14	1,48
6	Bonang	107.209	107.915	0,62	0,64	1,05

7	Demak	110.209	111.576	0,72	0,73	1,13
8	Wonosalam	85.562	86.638	1,42	1,33	1,65
9	Dempet	60.244	60.921	1,24	1,17	1,52
10	Kebonagung	41.717	41.955	0,50	0,54	0,96
11	Gajah	52.363	53.101	1,62	1,50	1,80
12	Karanganyar	78.052	78.723	0,89	0,87	1,25
13	Mijen	58.782	59.395	1,13	1,08	1,44
14	Wedung	83.264	84.073	1,04	1,00	1,36
Kabupaten Demak		1.212.377	1.223.217	0,93	0,91	1,28

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2020-2023)

Pertumbuhan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Demak menunjukkan angka yang beranekaragam. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan dari tahun 2021 ke tahun 2022, beberapa kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk pada kategori sedang yaitu meliputi Kecamatan Guntur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Wedung. Sedangkan, kecamatan yang memiliki angka pertumbuhan penduduk pada kategori rendah meliputi kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan Karanganyar. Jadi, dapat diketahui bawah pertumbuhan penduduk sedang lebih banyak terjadi pada wilayah yang jumlah penduduknya masih sedikit, terutama pada wilayah timur, selatan, dan utara. Sedangkan, pertumbuhan penduduk yang rendah lebih banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi yaitu pada wilayah barat dan tengah.

2.1.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Demak

Rasio jenis kelamin merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Angka tersebut menunjukkan berapa jumlah penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, angka rasio jenis kelamin Kabupaten Demak pada tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah sama. Namun, terdapat perbedaan yang tidak begitu signifikan pada beberapa kecamatan. Pada tahun 2021, angka *sex ratio* penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 101,90 dan pada tahun 2022 menunjukkan angka yang sama besar yaitu 101,90. Berdasarkan data dari kedua tahun, apabila dibulatkan akan menjadi 102, yang berarti terdapat 102 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Artinya jumlah penduduk laki-laki pada Kabupaten Demak sedikit lebih banyak dari pada

jumlah penduduk perempuan. Data angka *sex ratio* penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Angka *Sex Ratio* Penduduk Kabupaten Demak 2021-2022

No.	Kecamatan	<i>Sex Ratio</i>	
		2021	2022
1	Mranggen	100,7	100,5
2	Karangawen	100,2	100,1
3	Guntur	102,1	101,8
4	Sayung	103,2	103
5	Karangtengah	102,2	102
6	Bonang	104,9	104,9
7	Demak	100,2	100,4
8	Wonosalam	102,4	102,4
9	Dempet	99,00	98,7
10	Kebonagung	100,5	100,3
11	Gajah	101,9	102,1
12	Karanganyar	102,2	102,3
13	Mijen	102,8	103,2
14	Wedung	104,4	104,7
Jumlah		101,90	101,9

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2022-2023

2.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Demak

Jumlah penduduk Kabupaten Demak menunjukkan kondisi yang seimbang karena kecilnya selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Demak adalah 671.291 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 605.920 jiwa. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, selisih antara kelompok umur juga tidak menunjukkan perbedaan yang begitu signifikan. Kondisi yang tidak seimbang baru terlihat pada kelompok usia 50 tahun keatas yang semakin kecil jumlahnya.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah. Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut dapat diketahui bahwa kelompok umur penduduk terbesar terdapat pada kelompok umur 30-34 yaitu sebesar 103.477 jiwa. Kelompok umur terbesar kedua yaitu berada pada kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebanyak 103.416 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kelompok umur terbesar berada pada usia produktif dan berada pada usia yang ideal dalam sistem reproduksi manusia. Hal tersebut membawa dampak pada penyediaan fasilitas pelayanan dan perencanaan program pembangunan yang sesuai bagi warga Kabupaten Demak seperti layanan bidang keluarga berencana,

Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan potensi demografi tersebut.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	51.579	49.190	100.769
5-9	49.500	46.626	96.126
10-14	48.020	45.715	93.735
15-19	49.539	45.814	95.353
20-24	50.996	47.901	98.879
25-29	53.396	50.020	103.416
30-34	53.241	50.236	103.477
35-39	47.989	46.091	94.080
40-44	43.959	44.788	88.747
45-49	40.365	41.883	82.248
50-54	37.598	37.776	75.374
55-59	31.093	31.567	62.660
60-64	24.728	25.441	50.169
65-69	16.696	17.595	34.291
70-74	10.732	12.538	23.270
75+	7.866	12.739	20.605
Kabupaten Demak	671.297	605.920	1.223.217

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Struktur umur penduduk Kabupaten Demak membentuk piramida penduduk yang mengarah pada piramida stationer. Piramida dengan bentuk stationer memperlihatkan kondisi ideal. Kelompok dengan umur produktif cukup mendominasi dibandingkan kelompok umur muda ataupun umur tua. Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, secara umum terlihat bahwa penduduk lebih banyak berada pada kelompok usia dewasa yaitu antara 20-49 tahun. Namun penduduk yang berada pada kelompok umur muda yaitu 0-19 tahun juga terbilang cukup banyak. Jumlah penduduk pada kelompok usia muda harus dibarengi juga dengan penyediaan fasilitas Kesehatan dan fasilitas Pendidikan bagi warganya. Sebaliknya, penduduk pada kelompok usia tua jumlahnya sedikit yaitu pada rentang usia 65 tahun.

2.1.5. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Demak

Rasio ketergantungan penduduk merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan juga dapat dikatakan sebagai berapa banyak jumlah penduduk usia non produktif di antara 100 penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk usia 15-64 tahun.

Sedangkan penduduk usia non produktif merupakan penduduk berusia 0-14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Demak 2015-2022

Tahun	0-14 tahun (%)	15-64 tahun (%)	65+ tahun (%)	<i>Dependency Ratio</i>
2015	26,29	68,19	5,52	46,65
2016	26,00	68,32	5,68	46,36
2017	25,72	68,43	5,85	46,14
2018	25,46	68,49	6,05	46,00
2019	25,20	68,53	6,27	45,92
2020	24,93	68,55	6,52	45,87
2021	23,98	69,93	6,09	43,00
2022	23,76	69,85	6,39	43,16

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2016-2023)

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan atau *dependency ratio* penduduk Kabupaten Demak semakin menurun dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2015, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 46,65 dan kemudian pada tahun 2022, rasio ketergantungan menurun menjadi 43,16. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Demak semakin mendekati puncak dari bonus demografi yang ditandai dengan semakin menurunnya rasio ketergantungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan menurunnya penduduk usia nonproduktif. Menurunnya angka *dependency ratio* merupakan potensi bagus karena semakin banyak penduduk usia produktif yang dapat menjadi actor penting dalam pembangunan dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan jumlah penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung semakin menurun sehingga potensi pengeluaran penduduk dapat berkurang.

2.1.6. Angka Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. *Total Fertility Rate* (TFR) digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Data angka *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. *Total Fertility Rate (TFR)* Kabupaten Demak


No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	2,1	2,52	2,10	2,08	2,08

Sumber: Dinpermades P2KB Kabupaten Demak (2021)

Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Data Angka Fertility Rate (TFR) Kabupaten Demak memiliki angka yang bagus karena masih di angka 2. Pada tahun 2020, nilai TFR Kabupaten Demak adalah sebesar 2,08. Kemudian, berdasarkan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Demak, nilai TFR Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 2,09. Artinya, perempuan usia 15-49 tahun secara rata-rata memiliki 2-3 anak selama masa usia suburnya. Angka ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Demak sudah efektif dalam mengurangi angka kelahiran di Kabupaten Demak.

2.1.7. *Crude Birth Rate (CBR)* dan *Age Spesific Fertility Rate (ASFR)*

Crude Birth Rate (CBR) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Sedangkan, *Age Spesific Fertility Rate (ASFR)* merupakan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, pada tahun 2022, angka CBR Kabupaten Demak adalah sebesar 16,65 yang berarti terdapat 16,65 kelahiran hidup di antara 1.000 penduduk Kabupaten Demak. Angka ini menunjukkan bahwa CBR Kabupaten Demak berada pada kategori rendah. Kemudian, berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, angka ASFR Kabupaten Demak didominasi oleh penduduk usia 25-29 tahun. Data ASFR Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah.



Gambar 2.1. ASFR Kabupaten Demak 2022

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Berdasarkan Gambar 2.1, dapat diketahui bahwa pola ASFR Kabupaten Demak berbentuk U terbalik. Angka kelahiran di antara 1.000 perempuan usia 15-19 tahun adalah sebesar 12 kelahiran. Kemudian meningkat tajam menjadi 105 kelahiran per 1.000 perempuan usia 20-24 tahun. Lalu mencapai puncaknya pada kelompok usia 15-29 tahun. Pada kelompok usia selanjutnya, angka kelahiran menurun hingga sebesar 2 kelahiran per 1.000 perempuan usia 45-49 tahun. Berdasarkan generasi, kelahiran didominasi oleh perempuan generasi millennial yaitu kisaran usia 26-41 tahun.

2.1.8. Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa syarat menikah untuk seorang perempuan adalah harus sudah berusia minimal 19 tahun. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Perlindungan yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dengan begitu, negara menganggap bahwa seseorang yang sudah berusia di atas 18 tahun atau mulai dari 19 tahun dapat dikategorikan sebagai dewasa, sehingga sudah diperbolehkan untuk menikah. Sementara itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan usia pernikahan pertama bagi seorang perempuan idealnya adalah 21 tahun. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama 2021 dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama 2021

No	Usia	Persentase
1	≤ 16 tahun	12,92%
2	17-18 tahun	25,20%
3	19-20 tahun	28,48%
4	≥ 21 tahun	33,40%

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021 di Kabupaten Demak, proporsi wanita berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur 16 tahun ke bawah ada sebesar 12,92 persen. Sementara itu sepertiga dari seluruh wanita berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Demak melakukan perkawinan pertamanya pada umur 21 tahun ke atas. Usia kawin pertama perempuan di

Kabupaten Demak harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku guna mewujudkan kuantitas dan kualitas penduduk yang ideal.

2.1.9. Keluarga Berencana

Sebagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penerapan program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu solusi selain dengan menunda umur perkawinan pertama. Program KB ditujukan untuk mewujudkan keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jarak kehamilan dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Tabel 2.8 di bawah ini menunjukkan persentase perempuan 15-49 tahun pernah kawin menurut partisipasi KB tahun 2019-2021.

Tabel 2.8. Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Partisipasi KB 2019-2021

Partisipasi KB	2019	2020	2021
Pernah	17,73	12,17	12,59
Sedang	62,49	61,44	62,09
Tidak	19,79	26,39	25,32

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Susenas 2021, Hasil Susenas Maret 2021 di Kabupaten Demak menunjukkan ada sebesar 62,09 persen perempuan usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin yang merupakan peserta KB aktif, yaitu mereka yang sedang menggunakan alat atau cara KB. Adapun proporsi perempuan usia subur berstatus kawin yang tidak pernah menggunakan alat atau cara KB ada sebesar 25,32 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, Tabel 2.9 di bawah ini akan menunjukkan persentase perempuan 15-49 tahun pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi menurut jenis alat/cara.

Tabel 2.9. Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara Tahun 2019-2021

No.	Partisipasi KB	2019	2020	2021
1	Kontrasepsi permanen	3,00	6,37	5,21

	(MOW/tubektomi, MOP/vasektomi)			
2	AKDR/IUD/Spiral	4,44	3,56	2,27
3	Suntikan KB	72,98	72,81	77,01
4	Susuk KB/Implan	6,95	5,60	5,86
5	Pil KB	12,15	10,97	8,82
6	Kondom/Karet KB/Intravag/Tissue	0,23	0,00	0,40
7	Lainnya	0,25	0,69	0,43
Total		100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa suntik Suntik KB merupakan alat/cara KB yang paling diminati oleh peserta aktif KB. Hasil Susenas Maret 2021 menunjukkan ada sebesar 77,01 persen peserta aktif KB yang menggunakan suntik KB. Suntik KB dikenal sebagai alat/cara KB yang relative praktis, mudah pemakaiannya, murah dan mudah didapatkan. Selain itu akseptor cenderung tidak malu/risih pada saat pemasangan dan mudah bagi akseptor untuk berhenti jika suatu saat menghendaki. Sementara itu proporsi pengguna Pil KB justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, sebesar 8,82 persen peserta aktif KB di Kabupaten Demak memilih menggunakan pil KB sebagai alat/cara KB. Adapun penggunaan alat/cara KB yang bersifat permanen seperti MOW/tubektomi ataupun MOP/vasektomi mengalami penurunan proporsi jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Demak menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, persentase KB aktif berada pada angka 80,57%. Angka ini menurun menjadi 71,74% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, angka ini kembali meningkat menjadi 73,44% dan terus meningkat menjadi 74,55% di tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 angka ini terus meningkat hingga mencapai 79,01%. Data persentase KB aktif dan *drop out* KB dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10. Persentase KB Aktif dan *Drop Out* KB

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase KB aktif	%	80,57	71,74	73,44	74,55	79,01
2	<i>Drop out</i> KB	%	0	15,3	6,5	3,19	7,16

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2021)

Drop out KB menunjukkan pasangan yang menghentikan kontrasepsi selama lebih dari 3 bulan. Angka *drop out* KB di Kabupaten Demak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, angka *drop out* KB mencapai 15,3%. Angka ini menurun menjadi 6,5% di tahun 2018 dan terus menurun hingga mencapai

3,19% di tahun 2019. Namun, angka *drop out* KB di Kabupaten Demak kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 7,6%. Angka *drop out* KB harus dikurangi guna menyukseskan program pengendalian penduduk di Kabupaten Demak.

2.1.10. Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun di Kabupaten Demak menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2016, angka kelahiran pada remaja usia 15-49 tahun berada pada 13,48%. Kemudian menurun menjadi 13,32% di tahun 2017, dan terakhir mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 14,05%. Tak hanya itu, cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, cakupan PUS yang istrinya berada di bawah 20 tahun hanya sebesar 0,65%. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1,28% di tahun 2020. Data angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun dan cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun ditampilkan pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11. Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun dan Cakupan PUS yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun	%	13,48	13,32	13,25	13,32	14,05
2	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,65	0,89	0,92	1,17	1,28

Sumber: Dinpermades P2KB Kabupaten Demak (2021)

2.1.11. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Demak mencapai nilai 1,37 anak per keluarga. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Demak mengalami penurunan menjadi 1,3 anak per keluarga. Pemerintah secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kabupaten Demak sudah sesuai dengan anjuran. Data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini.

Tabel 2.12. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Demak 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	Orang	405.819	437.285	445.100	457.611	512.052
2	Jumlah keluarga	Keluarga	297.249	322.062	328.250	339.048	387.089
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	1,37	1,36	1,36	1,35	1,3

Sumber: Dinpermades P2KB Kabupaten Demak (2021)

2.1.12. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi di Kabupaten Demak menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018, angka kematian bayi di Kabupaten Demak adalah sebesar 2,15 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian, angka ini meningkat menjadi 5,34 per pada tahun 2019. AKB berhasil menurun menjadi 2,4 di tahun 2020. Namun, AKB kembali naik menjadi 3,8 per 1.000 kelahiran di tahun 2020. Angka kematian balita juga bersifat fluktuatif yang mana pada tahun 2018, AKABA Kabupaten Demak adalah sebesar 0,78 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat menjadi 1,35 di tahun 2019. Pada tahun 2020, AKABA menurun menjadi 0,8 dan di tahun 2021 terus menurun menjadi 0,7.

Angka kematian ibu (AKI) pun menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018, angka kematian ibu di Kabupaten Demak adalah sebesar 115,80 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini berhasil menurun menjadi 62,57 di tahun 2019 dan terus menurun menjadi 58 di tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 AKI Kabupaten Demak kembali meningkat menjadi 91 per 100.000 kelahiran hidup. Data AKB, AKABA, dan AKI Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13. AKB, AKABA, dan AKI Kabupaten Demak 2018-2021

Tahun		Kematian Bayi			Kematian Ibu
		Neonatal	Bayi	Anak Balita	
2018	Jumlah	73	44	16	23
	Angka	3,56	2,15	0,78	115,80
2019	Jumlah	69	111	28	13
	Angka	3,32	5,34	1,35	62,57
2020	Jumlah	61	49	16	12
	Angka	2,9	2,4	0,8	58
2021	Jumlah	58	75	13	18
	Angka	2,9	3,8	0,7	91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (2018-2021)

Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2022 yang ditunjukkan oleh data dari hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Berdasarkan data dari hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, pada tahun 2022, angka kematian bayi di Kabupaten Demak menurun menjadi 12,4 per 1.000 kelahiran hidup dari yang mulanya sebesar 19 pada sensus penduduk 2010. Sedangkan, angka kematian anaknya adalah sebesar 1,99 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 14,39 yang berarti dari 1.000 balita di Kabupaten Demak, sebanyak 14-15 di antaranya tidak dapat berhasil mencapai usia tepat 5 tahun.

2. 2.Kualitas Penduduk

2.2.1. Dimensi Pendidikan

Kualitas penduduk menunjukkan tinggi rendahnya pembangunan manusia di suatu daerah. Sebagai suatu entitas daerah, penduduk tidak hanya dipandang dari segi kuantitas semata, melainkan juga dibahas dari segi kualitasnya. Kualitas penduduk menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan suatu negara. Salah satu aspek utama dalam menganalisis kualitas penduduk adalah aspek pendidikan. Pendidikan menunjukkan tinggi rendahnya pengetahuan dan intelektualitas penduduk suatu negara. Untuk mengukur kualitas penduduk dari aspek pendidikan, beberapa indikator penting yang digunakan meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi kasar.

2.2.1.1. Rata Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Demak

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah berfungsi untuk menunjukkan kualitas pendidikan penduduk di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Perhitungan rata-rata lama sekolah didasarkan pada rata-rata tahun yang dibutuhkan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Jadi perhitungannya adalah, untuk penduduk yang tamat SD, diperhitungkan lama sekolahnya adalah 6 tahun, untuk tamat SMP diperhitungkan lama sekolahnya 9 tahun, untuk tamat SMA, diperhitungkan lama sekolahnya 12 tahun, dan seterusnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang sudah

ditamatkan. Data rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini.

Tabel 2.14. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Demak 2010-2022

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
1	2010	6,56
2	2011	6,75
3	2012	6,88
4	2013	7,22
5	2014	7,44
6	2015	7,45
7	2016	7,46
8	2017	7,47
9	2018	7,58
10	2019	7,55
11	2020	7,71
12	2021	7,86
13	2022	8,10

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak adalah 6,56 tahun. Pada tahun 2013, angka ini meningkat hingga mencapai 7,22 tahun. Dari 2013 hingga 2021, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak masih berada pada kisaran angka 7 menuju 8 tahun. Dan di tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak berhasil mencapai angka 8,10 tahun.

Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak merupakan tren positif yang harus terus diapresiasi dan ditingkatkan. Akan tetapi, rata-rata lama sekolah yang dicapai tahun 2022 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Demak. Angka rata-rata lama sekolah 8,10 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Demak hanya menamatkan sekolah hingga kelas 8 SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Demak masih belum mencapai taraf yang tinggi. Untuk itu, berbagai kebijakan sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Demak.

2.2.1.2. Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Demak

Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. Angka harapan lama sekolah digunakan berguna untuk menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15. Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Demak 2010-2022

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah
1	2010	10,98
2	2011	11,12
3	2012	11,37
4	2013	11,62
5	2014	11,84
6	2015	12,43
7	2016	12,44
8	2017	12,54
9	2018	12,86
10	2019	13,01
11	2020	13,31
12	2021	13,32
13	2022	13,33

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 13,33 tahun. Angka ini mengandung makna bahwa harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak adalah setara dengan jenjang D1 di perguruan tinggi. Jadi, penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Demak memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan formal hingga jenjang D1.

Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak juga menunjukkan tren positif dari 2010 hingga 2022. Pada tahun 2010, angka harapan lama sekolah Kabupaten Demak adalah sebesar 10,98 tahun. Pada tahun 2011, angka ini meningkat menjadi 11,12 tahun. Pada tahun 2015, harapan lama sekolah ini berhasil mencapai angka 12, 43 tahun. Dan selanjutnya di tahun 2019, harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak menyentuh angka 13,01 tahun. Akhirnya, pada tahun 2022, harapan lama sekolah ini terus meningkat hingga mencapai 13,33 tahun.

2.2.1.3. Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Demak

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf

lainnya, tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf berguna untuk menggambarkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka melek huruf merupakan indikator penting yang menunjukkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Data angka melek huruf penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17. Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Demak

No	Tahun	Angka Melek Huruf
1	2017	95,50
2	2018	95,70
3	2019	95,41
4	2020	96,12
5	2021	96,51
6	2022	97,42

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2019-2023)

Angka melek huruf Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017, angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Demak adalah sebesar 95,50%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 95,70% di tahun 2018. Di tahun 2019, angka melek huruf sedikit menurun menjadi 95,41%. Namun, pada tahun 2020, angka melek huruf kembali meningkat menjadi 96,12% dan terus meningkat menjadi 96,51% di tahun 2021. Terakhir, di tahun 2022, angka melek huruf penduduk Kabupaten Demak meningkat menjadi 97,42%.

2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni Penduduk Kabupaten Demak

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara usia penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka partisipasi murni berguna untuk menggambarkan persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menggambarkan persentase penduduk yang bersekolah dengan usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Angka partisipasi murni (APM) penduduk Kabupaten Demak berbeda di setiap jenjangnya. Angka partisipasi murni (APM) tertinggi berada pada jenjang

SD yang mencapai angka di atas 90%. Kemudian, jenjang SMP berada pada angka 80%-an. Kemudian, pada jenjang SMA berada pada angka 50-60%-an. Data angka partisipasi murni penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 2.18 berikut ini.

Table 2.18. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Demak

No	Tahun	SD	SMP	SMA
1	2018	98,15	80,35	59,58
2	2019	98,29	80,18	59,07
3	2020	97,92	80,08	59,59
4	2021	98,08	80,62	59,10
5	2022	94,11	80,06	61,36

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2019-2023)

Angka partisipasi murni (APM) jenjang SD di Kabupaten Demak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018, APM SD Kabupaten Demak adalah sebesar 98,15%. Pada tahun 2019, APM SD meningkat hingga mencapai 98,29%. Kemudian, pada tahun 2020 APM SD ini menurun kembali menjadi 97,92%. APM SD ini kemudian kembali meningkat menjadi 98,08%. Namun sayangnya, di tahun 2022, APM SD Kabupaten Demak kembali menurun menjadi 94,11%.

Pada jenjang SMP, APM Kabupaten Demak adalah sebesar 80,35% di tahun 2018. Pada tahun 2019, APM SMP ini menurun menjadi 80,18% dan terus menurun menjadi 80,08% di tahun 2020. APM SMP kembali meningkat menjadi 80,62% di tahun 2021. Akan tetapi, di tahun 2022, APM SMP Kabupaten Demak kembali menurun menjadi 80,06%.

Sama halnya dengan jenjang SD dan SMP, APM SMA Kabupaten Demak juga bersifat fluktuatif. Namun, pada tahun 2022, APM SMA menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, APM SMA Kabupaten Demak adalah sebesar 59,59%. Angka ini menurun menjadi 59,07% di tahun 2019 dan kemudian meningkat kembali menjadi 59,59% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, APM SMA kembali menurun menjadi 59,10% dan akhirnya pada tahun 2022, APM SMA meningkat menjadi 61,36%.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Demak juga menunjukkan perbedaan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. APM berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.19 di bawah. Berdasarkan Tabel 2.19, dapat diketahui bahwa APM penduduk laki-laki lebih rendah daripada

penduduk perempuan. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi *stakeholder* pendidikan di Kabupaten Demak.

Tabel 2.19. APM Kabupaten Demak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenjang Pendidikan	2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD	97,71	98,48	98,08	93,69	94,60	94,11
2	SMP	75,31	85,03	80,62	78,87	81,12	80,06
3	SMA	54,21	64,96	59,10	56,90	65,87	61,36

2.2.1.5. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Kabupaten Demak

Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk menggambarkan persentase umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Angka ini juga berguna untuk menggambarkan besarnya kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. Angka ini juga menjadi pelengkap dari indikator angka partisipasi murni (APM) sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia yang seharusnya. Data angka partisipasi kasar (APK) penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.20 di bawah ini.

Tabel 2.20. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Kabupaten Demak 2018-2022

No	Tahun	SD	SMP	SMA
1	2018	113,67	95,78	110,33
2	2019	110,62	96,92	106,41
3	2020	108,84	98,67	102,70
4	2021	107,05	100,36	100,07
5	2022	107,60	92,51	96,72

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2019-2023)

Angka partisipasi kasar (APK) penduduk Kabupaten Demak berbeda di setiap jenjangnya. Pada jenjang SD, angka partisipasi kasar (APK) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, APK jenjang SD sebesar 113,67%. Angka ini kemudian menurun menjadi 110,62% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, APM jenjang SD terus menurun menjadi 108,84%. Pada

tahun 2021, angka ini terus menurun menjadi 107,05% dan kemudian kembali meningkat menjadi 107,60% pada tahun 2022.

Pada jenjang SMP, APK penduduk Kabupaten Demak juga menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP pada tahun 2018 adalah sebesar 95,78%. Pada tahun 2019, APK jenjang SMP meningkat 1 angka menjadi 96,92%. Kemudian, pada tahun 2020, APK jenjang SMP mengalami peningkatan kembali menjadi 98,67%. APK jenjang SMP terus meningkat menjadi 100,36% pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022, APK SMP Kabupaten Demak menurun kembali menjadi 93,52%.

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMA juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, angka partisipasi kasar (APK) penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 110,33% Angka ini mengalami penurunan menjadi 106,41% pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi 102,70% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, nilai APK jenjang SMA Kabupaten Demak mengalami penurunan lagi menjadi 100,07% dan menurun lagi menjadi 96,72% pada tahun 2022. Di samping itu, APK penduduk Kabupaten Demak juga menunjukkan perbedaan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yang mana APK penduduk perempuan berada pada angka yang lebih tinggi daripada APK penduduk laki-laki. Data APK penduduk Kabupaten Demak berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 2.21 berikut ini.

Tabel 2.21. APK Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenjang Pendidikan	2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD	106,45	107,68	107,05	103,95	111,81	107,60
2	SMP	100,33	100,39	100,36	90,00	94,71	92,51
3	SMA	89,65	112,54	100,07	94,41	99,05	96,72

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.1.6. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Demak

Angka partisipasi sekolah menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka partisipasi sekolah berguna untuk mengetahui persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi nilai APS, makin banyak jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Data angka partisipasi sekolah (APS) penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.22. berikut ini.

Tabel 2.22. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Demak

No	Tahun	7 – 12 tahun	13 – 15 tahun	16 – 18 tahun
1	2018	100,00	95,06	76,33
2	2019	99,84	95,71	76,31
3	2020	99,72	95,52	77,41
4	2021	99,53	96,00	75,91
5	2022	99,21	98,29	73,32

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2019-2023)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Kabupaten Demak berbeda-beda setiap jenjang/rentang usianya. APS tertinggi ditempati oleh penduduk pada rentang usia 7-12 tahun dan APS terendah ditempati oleh penduduk pada rentang usia 16-18 tahun. APS penduduk rentang usia 7-12 tahun mengalami penurunan sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Pada tahun 2018, APS rentang usia 7-12 tahun masih berada pada angka 100%. APS ini menurun sedikit menjadi 99,84% di tahun 2019 dan terus menurun menjadi 99,72% di tahun 2020. Pada tahun 2021, APS ini kembali menurun menjadi 99,53% dan pada tahun 2022 APS terus menurun hingga angka 99,21%.

Pada rentang usia 13-15 tahun, APS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, APS penduduk rentang usia 13-15 tahun adalah sebesar 95,06%. APS ini meningkat menjadi 95,71% di tahun 2019. Pada tahun 2020, APS sempat menurun. Namun, pada tahun 2021, APS kembali meningkat menjadi 96% dan terus meningkat hingga mencapai 98,29% di tahun 2022.

Pada rentang usia 16-18 tahun, APS mengalami fluktuasi dari 76,33% pada tahun 2018 menjadi 76,31% pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020, APS penduduk rentang usia 16-18 tahun adalah sebesar 77,41% yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, APS ini kembali menurun menjadi 75,91% dan pada tahun 2022, APS terus menurun hingga angka 73,32%.

Nilai APM, APS, dan APK untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan perbedaan. Nilai APM berkisar antara 0 hingga 100 persen. Nilai APM menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai angka 100 persen. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Begitupun juga nilai APS berkisar antara 0 hingga 100 persen. Tingginya nilai APS menunjukkan tingginya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu

daerah. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok usia berapa peluang tersebut terjadi tercermin dari besarnya nilai APS pada setiap kelompok usia.

Adapun nilai APK berbeda dengan nilai APM dan APS yang mana nilai APK bisa mencapai lebih dari 100 persen. Hal ini karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Tingginya nilai APK daripada APM disebabkan oleh pendaftaran siswa anak usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Nilai APK juga mencerminkan bahwa wilayah yang bersangkutan mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target sebenarnya. Nilai APK yang tinggi menggambarkan bahwa tingkat partisipasi sekolah berada pada tingkat tinggi, namun tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

2.2.1.7. Penduduk Berdasarkan Status Pendidikan Kabupaten Demak

Penduduk yang berusia 7-24 tahun memiliki status pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari BPS, dari tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase terbesar penduduk berusia 7-24 tahun adalah berstatus pelajar SD/ sederajat dan sudah tidak bersekolah lagi. Selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk berusia 7-24 tahun berdasarkan status pendidikan di Kabupaten Demak tidak banyak berubah. Data penduduk berusia 7-24 tahun berdasarkan status pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan Kabupaten Demak 2018-2022

Tahun	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	SD /Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA /Sederajat ke Atas	Tidak Bersekolah Lagi
2018	0,105	32,715	14,495	21,9	30,79
2019	0	33,055	13,97	21,935	31,045
2020	0	32,32	13,565	23,67	30,445
2021	NA	30,72	14,3	24,075	30,675
2022	0,1	31,69	15,235	21,82	31,16

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2019-2023)

Berdasarkan Tabel 2.23, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, persentase penduduk berusia 7-24 tahun yang belum bersekolah adalah hanya sebesar 0,1%. Kemudian, sebanyak 31,69% penduduk usia 7-24 tahun sedang mengenyam pendidikan di bangku SD/ sederajat. Selanjutnya, sebanyak 15,23% penduduk usia 7-24 tahun merupakan siswa SMP/ sederajat. Berikutnya, sebanyak 21,82% penduduk usia 7-24 tahun sedang menempuh

pendidikan pada jenjang SMA/ sederajat ke atas. Dan sisanya, sebanyak 31,16% penduduk usia 7-24 tahun di Kabupaten Demak sudah tidak bersekolah lagi.

2.2.1.8. Penduduk Berdasarkan Ijazah yang Dimiliki

Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Demak ada yang memiliki ijazah dan ada juga yang tidak memiliki ijazah. Pada tahun 2022, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah karena tidak/belum pernah sekolah adalah sebanyak 12,365%. Angka ini semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga menunjukkan tren yang positif. Kemudian, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang hanya memiliki ijazah SD/ sederajat adalah sebanyak 27,935%. Adapun persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah memiliki ijazah hingga SMP/ sederajat adalah sebanyak 25,485%. Sedangkan, sisanya adalah penduduk yang sudah memiliki ijazah pada jenjang SMA/ sederajat ke atas, yaitu sebanyak 34,21% dan jumlah ini terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut karakteristik pendidikan dan ijazah tertinggi yang dimiliki ditampilkan pada Tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

No.	Tahun	Tidak/Belum Pernah BERSKOLAH	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat ke Atas
1	2019	15,145	30,005	28,465	26,39
2	2020	11,875	29,85	29	29,275
3	2021	12,795	29,645	26,37	31,195
4	2022	12,365	27,935	25,485	34,21

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2020-2023)

2.2.2. Dimensi Ekonomi

2.2.2.1. PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Demak

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan nominal yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitupun sebaliknya. Adapun PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25. PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Demak

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
Atas Dasar harga Berlaku	24.429,14	26.184,29	26.546,07	27.649,98	30.256,16
Atas Dasar Harga Konstan 2010	17.479,88	18.417,01	18.374,56	18.856,42	19.846,43
Pertumbuhan PDRB ADHK	5,40	5,36	-0,23	2,62	5,25
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
Atas Dasar harga Berlaku	21.209,61	22.622,96	22.097,25	22.806,42	24.734,91
Atas Dasar Harga Konstan	15.176,19	15.912,11	15.295,20	15.553,26	16.224,78
Pertumbuhan	4,38	4,85		1,69	4,32

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2019-2023)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Demak adalah sebesar 17.479,88 Miliar Rupiah. Angka PDRB ADHK ini meningkat menjadi 18.417,01 Miliar Rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka PDRB ADHK Kabupaten Demak mengalami penurunan menjadi 18.374,56 Miliar Rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang baru melanda dunia sejak awal 2020. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK Kabupaten Demak kembali mengalami peningkatan menjadi 18.856,42 Miliar Rupiah. Dan pada tahun 2022, angka PDRB ADHK Kabupaten Demak terus meningkat hingga mencapai 19.846,43 Miliar Rupiah. Tren positif juga terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Berdasarkan angka PDRB ADHK yang ada, maka pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Demak menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Demak pada tahun 2018 adalah sebesar 5,40%. Kemudian, pada tahun 2019, angka pertumbuhan PDRB ADHK adalah sebesar 5,36%. Angka PDRB ADHK ini menurun menjadi sebesar - 0,23% di tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB ADHK mulai meningkat kembali sebesar 2,62%. Dan kemudian pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB ADHK terus meningkat menjadi 5,25%.

Sama halnya dengan PDRB ADHK, angka PDRB per kapita ADHK penduduk Kabupaten Demak juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2018, PDRB per kapita ADHK penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 15.176,19 Juta rupiah. Pada tahun 2019, PDRB per kapita ADHK meningkat menjadi 15.912,11 Juta rupiah. Angka PDRB per kapita ADHK ini mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai imbas dari pandemic Covid-19. Namun, angka PDRB per kapita ADHK ini berhasil meningkat menjadi 15.553,26 Juta rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 16.224,78 Juta rupiah pada tahun 2022. Kondisi yang serupa juga tentunya terjadi pada PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 4,38% di tahun 2018. PDRB per kapita ADHK penduduk Kabupaten Demak ini meningkat menjadi 4,85% di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka PDRB per kapita ADHK ini mengalami penurunan **menjadi** - 0,23%. Pada tahun 2021, angka pertumbuhan PDRB per kapita ADHK kembali meningkat sebesar 1.69%. Kemudian, pada tahun 2022, angka PDRB per kapita ADHK penduduk Kabupaten Demak meningkat lebih tinggi lagi menjadi 4,32%.

2.2.2.2. Angka Kemiskinan Penduduk Kabupaten Demak

Jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kabupaten Demak mengalami tren yang positif seiring penurunannya dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak adalah sebesar 14,44% dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 160,90 ribu penduduk. Angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 14,10% dengan jumlah penduduk miskinnya sebesar 158,80 ribu penduduk. Pada tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan hingga mencapai 137,60 ribu penduduk miskin dan angka kemiskinan sebesar 11,86% di tahun 2019.

Akan tetapi, karena adanya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak kembali meningkat hingga mencapai 12,54% dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 146,87 ribu penduduk. Dan pada tahun 2021, angka kemiskinan terus meningkat sebagai akibat Pandemi Covid-19 hingga mencapai 12,92% dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 151,74 ribu penduduk. Namun, pada akhirnya pada tahun 2022, angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak mengalami penurunan

kembali menjadi 12,09% dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 143,01 ribu penduduk. Data angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26. Angka Kemiskinan Penduduk Kabupaten Demak 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan
2015	328.529	160,90	14,44	0,60
2016	356.919	158,80	14,10	0,56
2017	371.525	152,60	13,41	0,59
2018	402.211	144,10	12,54	0,55
2019	411.202	137,60	11,86	0,34
2020	432.533	146,87	12,54	0,50
2021	445.176	151,74	12,92	0,62
2022	471.818	143,01	12,09	0,35

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kabupaten Demak

Tingkat pengangguran terbuka penduduk Kabupaten Demak bersifat fluktuatif. Begitu juga dengan tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Demak adalah sebesar 70,96% dan tingkat pengangguran terbukanya adalah sebesar 7,03%. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Demak adalah sebesar 67,72% dan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,42%. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 69,79% dan jumlah pengangguran kembali meningkat menjadi 7,31% sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Angka tingkat pengangguran terbuka berhasil menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 5,28%. Namun, pada tahun 2022, angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak kembali menurun menjadi 6,11%. Data tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat penangguran terbuka penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.27. Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kabupaten Demak

Kegiatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,96	67,72	69,79	66,23	66,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,03	5,42	7,31	5,28	6,11

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.2.4. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Demak

Pengangguran di Kabupaten Demak terdiri atas penduduk dengan berbagai tingkat pendidikan. Secara umum, pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi terjadi pada penduduk lulusan SMA/SMK yaitu sebesar 13,03%. TPT tertinggi kedua terjadi pada penduduk lulusan Diploma atau universitas dengan angka sebesar 7,69%. Sedangkan, penduduk dengan ijazah SD ke bawah justru memiliki TPT yang rendah yaitu hanya sebesar 3,10%. Data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
SD ke bawah	2,08	3,81	3,10
SMP	3,71	9,22	6,85
SMA/SMK	12,49	13,49	13,03
Diploma/Universitas	8,42	6,79	7,69
Rata-rata	6,28	8,11	7,31

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS

Tingkat pengangguran antara penduduk Kabupaten Demak yang tinggal di perdesaan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan tentunya berbeda. Tingkat pengangguran penduduk yang tinggal di perdesaan lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal di perkotaan dengan perbandingan 8,11% : 6,28%. Perbedaan mencolok terjadi pada pengangguran lulusan SMP. Dari empat jenjang pendidikan yang ada, hanya pengangguran lulusan diploma atau universitas yang menunjukkan tingkatan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

Data lain dari BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada lulusan pendidikan tinggi menempati urutan teratas dibandingkan lulusan pendidikan dasar dan menengah. Dari tahun ke tahun, tingkat pengangguran terbuka pada penduduk lulusan pendidikan tinggi cenderung tinggi yaitu sebesar 8,65% di tahun 2019, kemudian meningkat tajam menjadi 113,03% di tahun 2020, dan kemudian berhasil menurun menjadi 9,01% di tahun 2021. Sementara itu, penduduk lulusan pendidikan dasar ke bawah memberikan sumbangsih pengangguran pada tingkatan terendah dibandingkan penduduk lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada tahun 2019, TPT penduduk lulusan pendidikan dasar ke bawah adalah sebesar 3,92%, kemudian meningkan menjadi 4,49% di tahun 2020, dan kemudian menurun kembali menjadi 3,77% di tahun 2021. Data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan 2019-2021 ditampilkan pada Tabel 2.29 di bawah ini.

Tabel 2.29. TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2019-2021 di Kabupaten Demak

Pendidikan Tertinggi	2019	2020	2021
Pendidikan Dasar ke Bawah	3,92	4,49	3,77
Menengah	6,18	7,69	2,00
Tinggi	8,65	13,03	9,01

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.2.5. Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Demak didominasi oleh empat sektor utama yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) industry pengolahan, (3) konstruksi, dan (4) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sebanyak 20,87%. Kemudian, penduduk yang bekerja pada sektor industry pengolahan adalah sebanyak 24,01%. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor pada sektor konstruksi adalah sebesar 12,92%, dan yang bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor adalah sebesar 28,59%. Sedangkan, sisanya, sebanyak 23,60% penduduk bekerja pada sektor-sektor lainnya. Data penduduk Kabupaten

Demak berdasarkan lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada Tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2019-2021

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,67	23,55	20,87
2	Industri Pengolahan	26,23	22,92	24,01
3	Konstruksi	12,09	11,95	12,92
4	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	19,92	17,85	18,59
5	Lainnya	21,09	23,72	23,60

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Apabila dikelompokkan ke dalam sektor formal dan informal, maka penduduk yang bekerja di sektor informal di Kabupaten Demak memiliki jumlah lebih banyak daripada penduduk yang bekerja pada sektor formal. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal di Kabupaten Demak adalah sebesar 43,46% sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal adalah sebanyak 56,54%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal meningkat menjadi 60,26% sehingga jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal menurun menjadi 39,74%. Kemudian, pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal meningkat kembali menjadi 43,80% dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal berkurang menjadi 56,20%. Data persentase penduduk bekerja berdasarkan kegiatan formal dan informal dapat dilihat pada Tabel 2.31 di bawah ini.

Tabel 2.31. Persentase Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal 2019-2021

Tahun	Sektor Formal	Sektor Informal
2019	43,46	56,54
2020	39,74	60,26
2021	43,80	56,20

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.2.6. Penduduk Bekerja di Kabupaten Demak Menurut Pendidikan Tertinggi

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Demak menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, persentasenya masih belum mengalami perubahan

yang berarti. Pada tahun 2021, persentase penduduk bekerja yang hanya lulus SD ke bawah mencapai angka 50,13%. Di urutan kedua, persentase penduduk bekerja yang hanya lulus SMP adalah sebesar 20,95%. Kemudian, penduduk yang bekerja yang merupakan lulusan SMA/SMK mencapai 21,93%. Sisanya, hanya sebanyak 6,99% penduduk bekerja yang merupakan lulusan diploma atau universitas. Data penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi di Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No	Pendidikan Tertinggi	2019	2020	2021
1	SD ke bawah	58,93	53,30	50,13
2	SMP	16,67	19,51	20,95
3	SMA	8,96	9,65	10,82
4	SMK	9,11	10,00	11,11
5	Diploma/Universitas	6,34	7,54	6,99

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Data pada Tabel 2.32 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja di Kabupaten Demak adalah lulusan SD ke bawah. Kondisi ini menyebabkan penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih tinggi jumlahnya daripada penduduk yang bekerja pada sektor formal. Namun, walaupun begitu, penduduk yang hanya memiliki ijazah pada tingkat SD ke bawah menempati tingkat TPT terendah daripada penduduk lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Demak.

2.2.2.7. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Demak

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Demak rata-rata berada pada angka 10 jutaan selama 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2018, angka pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 10,00 juta rupiah. Angka ini meningkat menjadi 10,34 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Demak menurun kembali menjadi 10,13 juta rupiah. Pada tahun 2021, angka pengeluaran per kapita ini kembali meningkat menjadi 10,25 juta rupiah, dan terus meningkat menjadi 10,70 juta rupiah pada tahun 2022. Data angka pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.32. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Demak


Tahun	Pengeluaran Perkapita
2018	10.00
2019	10.34
2020	10.13
2021	10.25
2022	10.70

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.3. Dimensi Kesehatan

2.2.2.8. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Demak

Angka harapan hidup (AHH) atau *Life Expectancy* (e^0) didefinisikan sebagai rerata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Hasil penghitungan AHH di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak semakin meningkat dari tahun ke tahun yang ditandai dengan peningkatan AHH di Kabupaten Demak. BPS mencatat bahwa AHH Kabupaten Demak 2010 sebesar 75,05 tahun dan telah meningkat menjadi 75,52 tahun di tahun 2022. Data angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Demak 2010-2022

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Gambar 2.2. menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2022, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak meningkat perlahan sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Pada tahun 2010, AHH penduduk Kabupaten Demak

adalah 75,05 tahun. Pada tahun 2015, AHH penduduk Kabupaten Demak meningkat menjadi 75,21 tahun. Lima tahun berikutnya, pada tahun 2020, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak meningkat menjadi 75,4 tahun. Empat tahun terakhir, peningkatan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak juga menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan AHH ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dilakukan pemerintah dengan turut serta menggandeng peran aktif masyarakat dan swasta. Berbagai upaya peningkatan kualitas dan sarana prasarana layanan kesehatan juga mutlak diperlukan.

2.2.3.1. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Demak

Angka kesakitan penduduk Kabupaten Demak menunjukkan tren yang sangat positif selama empat tahun terakhir yang ditandai dengan penurunan secara signifikan. Pada tahun 2019, angka kesakitan penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 18,01%. Satu tahun berikutnya, angka kesakitan penduduk Kabupaten Demak menurun menjadi 17,20%. Pada tahun 2021, angka kesakitan penduduk Kabupaten Demak menurun dengan pasti menjadi 12,69%. Terakhir, pada tahun 2022, angka kesakitan penduduk Kabupaten Demak kembali menurun menjadi 10,41%. Data angka kesakitan penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.33 di bawah ini.

Tabel 3.33. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Demak

Tahun	Angka Kesakitan
2019	18,01
2020	17,20
2021	12,69
2022	10,41

Sumber: Survei Sosial Ekonomi (2022) BPS Kabupaten Demak

2.2.3.2. Penduduk Kabupaten Demak Penderita Keluhan Kesehatan

Penduduk Kabupaten Demak yang menderita keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, penderita keluhan kesehatan di Kabupaten Demak adalah sebesar 41,70%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 35,34%. Pada tahun 2021, persentase penderita keluhan kesehatan di Kabupaten

Demak semakin menurun hingga mencapai angka 33,47%. Data penderita keluhan kesehatan pada penduduk Kabupaten Demak juga menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang menderita keluhan kesehatan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Data penduduk Kabupaten Demak penderita keluhan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34. Persentase Penduduk yang Menderita Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Kabupaten Demak 2019-2021

Penderita Keluhan Kesehatan	2019	2020	2021
Laki-laki	39,08	31,19	32,03
Perempuan	44,27	39,40	34,89
Laki-laki + Perempuan	41,70	35,34	33,47

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Dari seluruh penduduk Kabupaten Demak yang menderita keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, tidak semuanya melakukan pengobatan jalan. Jumlah penderita keluhan kesehatan yang berobat jalan justru semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah penderita keluhan kesehatan yang berobat jalan adalah sebanyak 69,36%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 54,45%. Selanjutnya, pada tahun 2021 persentase penderita keluhan kesehatan yang berobat jalan semakin menurun menjadi 48,60%. Dari penderita keluhan kesehatan yang berobat jalan, persentase penduduk perempuan juga lebih tinggi daripada penduduk laki-laki yang berobat jalan setiap tahunnya. Data persentase penduduk penderita keluhan kesehatan dan berobat jalan dapat dilihat pada Tabel 3.35 berikut ini.

Tabel 3.35. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir 2019-2021

Penderita Keluhan Kesehatan	2019	2020	2021
Laki-laki	67,30	53,75	39,59
Perempuan	71,14	54,99	56,75
Laki-laki + Perempuan	69,36	54,45	48,60

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Penduduk yang tidak melakukan pengobatan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan data dari BPS, faktor terbesar yang menyebabkan penderita keluhan kesehatan tidak melakukan pengobatan jalan adalah karena mereka memilih untuk mengobati sendiri. Pada tahun 2021,

persentase penderita keluhan kesehatan yang tidak melakukan pengobatan jalan karena mengobati sendiri adalah sebesar 72,04%. Di urutan kedua, banyak juga penderita keluhan kesehatan yang merasa tidak perlu melakukan pengobatan jalan, yaitu sebanyak 20,59%. Di urutan ketiga, ada juga penduduk yang tidak melakukan pengobatan jalan karena takut terpapar Covid-19 di rumah sakit, yaitu sebanyak 5,47%. Data alasan penduduk yang tidak berobat jalan saat mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Demak dapat dicermati pada Tabel 3.36 di bawah ini.

Tabel 2.36. Alasan Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Saat Memiliki Keluhan Kesehatan 2019-2021

Alasan Utama Tidak Berobat	2019	2020	2021
Tidak punya biaya berobat	0,00	0,53	0,14
Tidak ada biaya transport	0,08	1,10	0,00
Tidak ada sarana transportasi	0,00	0,25	0,00
Waktu tunggu pelayanan lama	0,53	0,00	0,27
Mengobati sendiri	58,12	70,54	72,04
Tidak ada yang mendampingi	0,12	0,50	0,31
Merasa tidak perlu	41,01	27,08	20,59
Khawatir terpapar Covid-19	0,00	0,00	5,47
Lainnya	0,14	0,00	1,18
Total	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.3.3. Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Demak

Hingga tahun 2021, belum semua penduduk Kabupaten Demak memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan adalah sebanyak 0,87%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan meningkat menjadi 4,01%. Jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan kian meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 7,43%. Data penduduk menurut jaminan kesehatan yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 2.37 di bawah.

Tabel 2.37. Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki

Jenis Jaminan Kesehatan	2019	2020	2021
BPJS	60,33	65,62	64,45
Jamkesda	81,83	50,06	48,94
Asuransi Swasta	0,14	0,25	0,21
Perusahaan/Kantor	5,06	3,26	3,11
Tidak Memiliki	0,87	4,01	7,43

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Kepemilikan jaminan kesehatan ternyata tidak menjamin setiap penduduk menggunakan jaminan kesehatannya untuk berobat jalan. Pada tahun 2019, masih terdapat 65,91% penduduk yang memiliki jaminan kesehatan yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya untuk berobat jalan. Jumlah penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat mulai meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 41,14%, sehingga sisanya sebanyak 58,86% pemilik jaminan kesehatan tidak menggunakan jaminan kesehatannya untuk berobat jalan. Pada tahun 2021, jumlah pemilik jaminan kesehatan yang menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya untuk berobat jalan semakin meningkat menjadi 47,32%, sehingga penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatannya untuk berobat jalan menurun menjadi 52,68%. Data persentase penduduk yang berobat jalan menurut penggunaan jaminan kesehatan ditampilkan pada Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan

Penggunaan Jaminan Kesehatan	2019	2020	2021
Menggunakan	34,09	41,14	47,32
Tidak Menggunakan	65,91	58,86	52,68

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2.2.3.4. Angka Gizi Buruk Penduduk Kabupaten Demak

Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Demak mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Demak adalah sebesar 0,95%. Prevalensi ini menurun menjadi 0,94% di tahun 2017. Pada tahun 2018, prevalensi balita gizi buruk semakin menurun menjadi 0,22%. Berikutnya, pada tahun 2019, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Demak semakin menurun menjadi 0,03% dan terus menurun

menjadi 0,025% pada tahun 2020. Data prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2.39. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kabupaten Demak

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,95	0,94	0,22	0,03	0,025
2	Prevalensi balita gizi kurang	%	6,25	6,17	5,76	5,48	6,06
3	Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	%	9,4	6,17	8,5	5,48	6,06

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026

Berbeda dengan prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang semula sudah menunjukkan tren positif berupa penurunan setiap tahunnya. Namun, prevalensi tersebut kembali meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016, prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Demak adalah sebesar 6,25% dan berhasil menurun menjadi 5,48% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, prevalensi gizi kurang di Kabupaten Demak kembali meningkat menjadi 6,06%.

Adapun prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi di Kabupaten Demak masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016, prevalensi ini masih berada pada angka 9,4%. Berikutnya, prevalensi ini berhasil menurun menjadi 6,17% pada tahun 2017. Namun, prevalensi ini kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,5%. Kemudian, pada tahun 2019, prevalensi ini kembali menurun menjadi 5,48% dan selanjutnya meningkat kembali menjadi 6,06% pada tahun 2020.

2.2.3.5. Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

Pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Demak adalah sebanyak 9.623 orang. Disabilitas paling banyak adalah Tuna Daksa dan Disabilitas Mental. Penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan kesehatan penduduk yang berkualitas. Data penduduk Kabupaten Demak penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.40 di bawah ini.

Tabel 2.40. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak Tahun 2020

No	Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Daksa	2.875
2	Tuna Wicara	625
3	Tuna Grahita	420
4	Tuna Netra	724
5	Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)	223
6	Tuna Rungu	400
7	Disabilitas Mental	2.435
8	Mental Kronis	854
9	Eks Kusta	286
10	Autis	190
11	Low Vision	170
12	Total Blind	72
13	Lambat Belajar	160
14	Down Syndrome	189
	Jumlah	9.623

Sumber: DinsosP2PA Kabupaten Demak (2020)

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia Penduduk Kabupaten Demak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat pengukur dalam capaian pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia. Sebagai tolak ukur kualitas hidup, pembangunan IPM ini menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi yang dimaksud tersebut mencakup tentang umur panjang dan kesehatan; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pengertian ketiga dimensi tersebut memiliki makna yang sangat luas sebab terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, yang digunakan adalah angka harapan hidup sewaktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan yang digunakan adalah gabungan indikator angka masyarakat yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk dimensi hidup layak pengukuran menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili dalam hal capaian pembangunan untuk hidup layak. Data nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut.

Table 2.41. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penduduk Kabupaten Demak

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,29	75,31	75,40	75,46	75,52
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,86	13,01	13,31	13,32	13,33
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,48	7,55	7,71	7,86	8,10
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	10,00	10,34	10,13	10,25	10,70
IPM	Angka	71,26	71,87	72,22	72,57	73,36

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kabupaten Demak mengalami peningkatan tahun demi tahun. Pada tahun 2018, nilai IPM penduduk Kabupaten Demak berada pada angka 71,26. Berikutnya, nilai IPM ini meningkat menjadi 71,78 di tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai IPM penduduk Kabupaten Demak terus meningkat hingga mencapai 72,22. Selanjutnya, peningkatan IPM penduduk Kabupaten Demak terus terjadi pada tahun 2021 hingga mencapai 72,57. Dan terakhir, pada tahun 2022, nilai IPM penduduk Kabupaten Demak masih meningkat lagi menjadi 73,36.

Nilai IPM Kabupaten Demak sudah berada pada kategori tinggi berdasarkan kriteria dari BPS. BPS menetapkan kriteria nilai IPM yaitu: <60 = rendah, 60-70 = sedang, 70-80 = tinggi, >80 = sangat tinggi. Walaupun sudah berada pada kategori tinggi, urgensi pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk dengan meningkatkan nilai IPM harus tetap dilakukan. Aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi penduduk harus terus senantiasa ditingkatkan guna mewujudkan kualitas IPM yang lebih tinggi lagi.

2. 3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Demak

2.3.1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak

Salah satu ukuran persebaran penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*). Angka kepadatan penduduk dapat menunjukkan jumlah rata-rata penduduk setiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk, maka penduduk yang menempati wilayah tersebut juga semakin padat. Perbedaan kepadatan penduduk yang signifikan di berbagai wilayah dapat menyebabkan persebaran penduduk menjadi tidak merata. Data kepadatan penduduk di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.42. sebagai berikut.

Tabel 2.42. Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak 2021-2022

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk	
		2021	2022	2021	2022
1	Mranggen	14,57	14,54	2.276	2.292
2	Karangawen	7,86	7,86	1.167	1.177
3	Guntur	7,18	7,21	1.355	1.373
4	Sayung	8,74	8,71	1.233	1.239
5	Karangtengah	5,72	5,74	1.230	1.243
6	Bonang	8,84	8,82	1.231	1.240
7	Demak	9,14	9,12	1.757	1.770
8	Wonosalam	7,06	7,08	1.363	1.380
9	Dempet	4,97	4,98	942	953
10	Kebonagung	3,44	3,43	938	944
11	Gajah	4,32	4,34	975	988
12	Karanganyar	6,44	6,44	1.117	1.127
13	Mijen	4,85	4,86	1.069	1.080
14	Wedung	6,87	6,87	643	650
Kabupaten Demak		100,00	100,00	1.235	1.247

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2023

Tabel 2.42 menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Demak masih belum merata. Penduduk lebih banyak tersebar di wilayah bagian tengah dan barat Kabupaten Demak, yaitu di Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Guntur, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Sayung. Masing-masing kecamatan tersebut dihuni oleh lebih dari 7% penduduk Kabupaten Demak. Sementara itu, wilayah sebelah timur, selatan, dan utara Kabupaten Demak rata-rata memiliki penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah tengah dan barat. Misalnya Kecamatan Dempet yang hanya dihuni oleh 4,98% penduduk Kabupaten Demak, Kecamatan Kebonagung yang hanya dihuni oleh 4,34% dari penduduk Kabupaten Demak. Kemudian, terdapat Kecamatan Gajah yang hanya dihuni oleh 4,34% dari penduduk Kabupaten Demak dan Kecamatan Mijen yang hanya dihuni oleh 4,86% dari penduduk Kabupaten Demak.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Demak juga tidak merata. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar

1.247 jiwa per km². Angka ini naik sebesar 12 jiwa per km² dibandingkan dengan tahun 2021. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, terdapat 7 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk di atas 1.200 jiwa per km². Sedangkan sisanya sebanyak 7 kecamatan lagi memiliki kepadatan penduduk di bawah 1.200 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Demak. Di urutan selanjutnya terdapat kecamatan Wonosalam, Kecamatan Guntur, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Wedung dengan angka kepadatan penduduk sebesar 650 jiwa per km², kemudian disusul oleh Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Dempet, dan Kecamatan Gajah.

Secara spasial, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi terkonsentrasi pada wilayah bagian barat dan tengah Kabupaten Demak. Wilayah bagian barat Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Sayung. Sedangkan, wilayah bagian tengah Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang, Kecamatan Guntur, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Karangtengah. Sementara itu, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah terkonsentrasi pada wilayah timur dan utara yang meliputi Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Wedung. Dari enam kecamatan yang kepadatan penduduknya lebih rendah, Kecamatan Karanganyar merupakan yang tertinggi kepadatan penduduknya karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus.

Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Mranggen sangat dipengaruhi oleh letaknya yang berbatasan dengan Kota Semarang. Kecamatan Mranggen menjadi wilayah yang menampung perluasan atau pemekaran aktivitas Kota Semarang. Lokasinya yang berbatasan dengan Kota Semarang menyebabkannya dihuni oleh banyak penduduk terutama yang bekerja di Kota Semarang. Adapun Kecamatan Sayung juga berbatasan dengan Kota Semarang yang di dalamnya dibangun banyak industri sehingga memberikan daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di Kecamatan Sayung. Kemudian, Kecamatan Demak merupakan ibukota dari Kabupaten Demak sehingga memiliki daya tarik yang tinggi, terutama daya tarik ekonomi, fasilitas, dan sosial budaya. Sementara itu, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Demak dan cenderung di bagian tengah Kabupaten Demak.

2.3.2. Angka Migrasi Penduduk Kabupaten Demak

Angka migrasi di Kabupaten Demak cukup tinggi. Berdasarkan data dari Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, pada tahun 2022, angka migrasi seumur hidup antar kabupaten/kota di Kabupaten Demak adalah sebesar 7,24. Angka ini mengandung makna bahwa 7 dari 100 penduduk Kabupaten Demak lahir di luar Demak. Kemudian, angka migrasi risen antar kabupaten/kota di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 1,88, yang mengandung makna bahwa sebanyak 2 dari 100 penduduk berusia 5 tahun ke atas di Kabupaten Demak bertempat tinggal di kabupaten/kota lain 5 tahun sebelumnya. Angka migrasi penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2.43. Angka Migrasi Penduduk Kabupaten Demak

No	Generasi	Migrasi Seumur Hidup	Migrasi Risen
1	Post Gen Z (0 – 9 tahun)	4,57	1,41
2	Gen Z (10 – 25 tahun)	5,01	1,85
3	Milenial (26 – 41 tahun)	10,71	3,24
4	Gen X (42 – 57 tahun)	9,11	1,23
5	Pre Boomer dan Baby Boomer (58 + tahun)	4,88	0,41

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 2.43, proporsi penduduk berstatus migran seumur hidup pada generasi X dan generasi milenial merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan generasi yang lain. Kemudian, sebanyak 4 – 5 dari 100 penduduk Gen Z dan Post Gen Z lahir di luar Kabupaten Demak. Sementara itu, dari aspek migrasi risen, sebanyak 3 – 4 dari 100 penduduk generasi milenial di Kabupaten Demak merupakan migran risen. Generasi yang lebih muda (post gen z dan milenial) memperlihatkan proporsi migran risen yang lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua (generasi x, pre boomer, dan baby boomer).

2. 4. Pembangunan Keluarga Penduduk Kabupaten Demak

Keluarga memiliki fungsi yang sangat penting. Keluarga memiliki fungsi ekonomi yang diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga memiliki fungsi pendidikan yang tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan, melainkan juga berkaitan dengan pendidikan

emosional dan pendidikan spiritualnya. Keluarga juga memiliki fungsi kesehatan yang mana setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, yang termasuk di dalamnya juga mencakup pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

2.4.1. Perceraian dan Pernikahan Dini Penduduk Kabupaten Demak

Angka perceraian penduduk Kabupaten Demak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016, angka perceraian penduduk Kabupaten Demak adalah sebanyak 2.284 kasus. Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 1.967 kasus. Namun, pada tahun 2018 angka ini kembali meningkat menjadi 2.198 kasus. Pada tahun 2019 dan 2020, angka kasus perceraian meningkat yaitu sebesar 2.200 kasus. Data perceraian penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.44. Perceraian dan Pernikahan Dini Penduduk Kabupaten Demak

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Perceraian*	Kasus	1773	2136	2112	2196	2073
2	Angka Pernikahan Dini**	Kasus	835	313	173	261	291

Sumber: *Pengadilan Agama Kabupaten Demak **RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026

Angka pernikahan dini di Kabupaten Demak juga masih fluktuatif serta jumlahnya masih tinggi. Pada tahun 2016, angka pernikahan dini penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 442 kasus. Pada tahun 2017, angka pernikahan dini di Kabupaten Demak menurun menjadi 205 kasus. Akan tetapi, pada tahun 2018 angka pernikahan dini ini kembali meningkat tajam menjadi 835 kasus. Pada tahun 2019, terjadi penurunan kembali angka pernikahan dini secara signifikan menjadi 313 kasus. Berikutnya, pada tahun 2020 angka pernikahan dini semakin membaik menyusul penurunan kasusnya menjadi 173 kasus.

2.4.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penduduk Kabupaten Demak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Demak masih tergolong tinggi. Pada tahun 2016, kasus KDRT di Kabupaten Demak berjumlah 30 kasus. Pada tahun 2017, kasus KDRT berhasil menurun menjadi 16 kasus. Sayangnya, kasus KDRT kembali meningkat menjadi 22 kasus di

tahun 2018. Bahkan, kenaikan kasus KDRT di Kabupaten Demak terus berlanjut hingga tahun 2019 yaitu menjadi 25 kasus. Berikutnya, tahun 2020 terjadi lonjakan kasus KDRT hingga mencapai 35 kasus. Data kasus KDRT di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2.45. Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Demak

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kekerasan Terhadap Anak	50	48	48	32	38
2	Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani	25	16	24	7	0
3	Kasus KDRT	30	16	22	25	35

Sumber: Dinsos P2PA Kabupaten Demak (2021)

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak menunjukkan tren penurunan, namun masih belum signifikan. Pada tahun 2016, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak adalah sebesar 50 kasus. Pada tahun 2017 dan 2018, kasus kekerasan terhadap anak menurun menjadi 48 kasus. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 32 kasus. Namun, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 38 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2016 adalah sebanyak 25 kasus. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang membaik dari tahun ke tahun dibuktikan dengan penurunan kasus yang ditangani. Pada tahun 2017, kasus kekerasan terhadap perempuan adalah sebanyak 16 kasus. Kemudian, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 24 kasus. Namun, kasus ini mengalami penurunan drastis di tahun 2019 yaitu hanya terdapat 7 kasus dan di tahun 2020 hanya terdapat 0 kasus.

2.4.3. Indeks Pembangunan Gender Penduduk Kabupaten Demak

Indeks pembangunan gender penduduk Kabupaten Demak mengalami peningkatan sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Pada tahun 2018, IPG penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 90,40 dan kemudian meningkat sedikit menjadi 90,57 di tahun 2019. Nilai IPG Kabupaten Demak terus meningkat di tahun 2020 menjadi 90,90. Berikutnya, di tahun 2021 nilai IPG penduduk Kabupaten Demak meningkat lagi menjadi 91,16. Namun, nilai indeks pembangunan gender di Kabupaten Demak selalu di bawah nilai rata-

rata IPG Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya sehingga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Data indeks pembangunan gender penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut ini.

Tabel 2.46. Indeks Pembangunan Gender Penduduk Kabupaten Demak

Tahun	IPG	
	Kabupaten Demak	Provinsi Jawa Tengah
2018	90,40	91,95
2019	90,57	91,89
2020	90,90	92,18
2021	91,16	92,48

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Nilai IPG sangat dipengaruhi oleh IPM dari penduduk perempuan. Data dari BPS menunjukkan bahwa nilai IPM perempuan di Kabupaten Demak memiliki selisih 6 hingga 7 poin dengan penduduk laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2018 hingga 2010, nilai IPM penduduk laki-laki sudah mencapai di atas 76, sedangkan nilai IPM perempuan baru berada pada angka 68 hingga 69. Kemudian, pada tahun 2021, nilai IPM penduduk laki-laki sudah mencapai 77,05, sedangkan nilai IPM penduduk perempuan masih berada pada angka 70,24. Data perbandingan IPM penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut ini.

Tabel 2.47. Perbandingan IPM Penduduk Kabupaten Demak

Tahun	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPG
2018	76,04	68,74	90,40
2019	76,57	69,35	90,57
2020	76,82	69,83	90,90
2021	77,05	70,24	91,16

Sumber: BPS Kabupaten Demak

2.4.4. Indeks Pemberdayaan Gender Penduduk Kabupaten Demak

Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Demak menunjukkan tren yang negative menyusul penurunan yang terjadi di setiap tahunnya sejak 2019. Pada tahun 2018, nilai IDG penduduk Kabupaten Demak masih berada pada angka 70,79. Kemudian, nilai IDG menurun menjadi 67,20 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai IDG penduduk Kabupaten Demak semakin menurun menjadi 66,85 dan pada tahun 2021 juga sedikit menurun menjadi 66,83. Setiap tahunnya, nilai IDG Kabupaten Demak selalu berada di bawah rata-rata nilai IDG Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, nilai IDG penduduk Kabupaten Demak harus ditingkatkan guna mewujudkan *gender equality* dan membangun

manusia seutuhnya. Data IDG penduduk Kabupaten Demak dapat disimak pada Tabel 2.48 di bawah ini.

Tabel 2.48. Indeks Pemberdayaan Gender Penduduk Kabupaten Demak

Tahun	IDG	
	Kabupaten Demak	Provinsi Jawa Tengah
2018	70,79	74,03
2019	67,20	72,18
2020	66,85	71,73
2021	66,83	71,64

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

Komponen indeks pembangunan gender yang menyebabkan masih rendahnya IDG penduduk Kabupaten Demak adalah dari segi keterlibatan di parlemen. Perbandingan keterlibatan di parlemen antara laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Demak pada tahun 2021 adalah 88% banding 12%, sehingga menunjukkan tingginya ketimpangan yang terjadi. Dari aspek tenaga profesional, tidak terjadi perbandingan yang mencolok antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, yaitu sebesar 51,15% banding 48,85%. Sementara itu, dari aspek sumbangan pendapatan, terjadi perbedaan yang cukup besar antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yaitu sebesar 62,17% banding 37,83%. Data komponen IDG penduduk Kabupaten Demak dapat disimak pada Tabel 2.49 berikut ini.

Tabel 2.49. Komponen IDG Penduduk Kabupaten Demak

Komponen IDG	%	
	Laki-laki	Perempuan
Keterlibatan di Parlemen	88,00	12,00
Tenaga Profesional	51,15	48,85
Sumbangan Pendapatan	62,17	37,83

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2022)

2. 5. Database, Informasi, dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Demak

Penataan database, informasi, dan administrasi kependudukan memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Hal ini karena data kependudukan merupakan dasar bagi *stakeholder* untuk merencanakan pembangunan, baik untuk pembangunan kependudukan itu sendiri maupun untuk pembangunan dalam berbagai bidang lainnya. Administrasi kependudukan juga sangat penting guna mewujudkan penduduk

yang tertib kependudukan, sehingga pencatatan kependudukan dapat dilakukan secara efektif.

2.5.1. Rasio Penduduk Kabupaten Demak Ber-KTP

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa rasio penduduk Kabupaten Demak yang ber-KTP masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016, rasio penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 96,82%. Rasio ini meningkat menjadi 97,11% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, rasio penduduk Kabupaten Demak ber-KTP terus meningkat menjadi 98,59%. Pada tahun 2019, rasio penduduk Kabupaten Demak ber-KTP kembali menurun menjadi 96,17%. Kemudian, pada tahun 2020, rasio penduduk Kabupaten Demak ber-KTP kembali meningkat menjadi 98,21%. Data rasio penduduk Kabupaten Demak ber-KTP dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut ini.

Tabel 2.50. Rasio Penduduk Kabupaten Demak Ber-KTP

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia >17 yang ber-KTP	Orang	798.806	806.495	822.490	825.922	849.707
2	Jumlah penduduk usia <17 atau telah menikah	Orang	825.048	839.492	834.217	858.931	865.211
3	Rasio penduduk ber-KTP satuan penduduk	%	96,82	97,11	98,59	96,17	98,21

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2021)

2.5.2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Demak

Rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak juga menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak adalah sebesar 88,91%. Rasio bayi berakta mengalami kenaikan menjadi 91,48% pada tahun 2017. Kenaikan rasio bayi berakta kelahiran secara signifikan terjadi pada tahun 2018 hingga mencapai angka 99,75%. Namun, pada tahun 2019 rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak kembali menurun menjadi 97,11%. Terakhir, pada tahun 2020, rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak terus menurun menjadi 95%.

Data rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut ini.

Tabel 2.51. Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakta kelahiran	Orang	15.277	17.037	15.700	18.028	19.711
2	Jumlah bayi	Orang	17.182	18.623	15.739	18.564	20.786
3	Rasio bayi berakta kelahiran	%	88,91	91,48	99,75	97,11	95,00

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2021)

2.5.3. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Demak

Database kependudukan skala Kabupaten di Kabupaten Demak sudah tersedia dalam 7 tahun terakhir. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Demak sudah memiliki database kependudukan skala kabupaten. Database kependudukan tersedia melalui *website* <https://data.demakkab.go.id/>. Data ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.52 di bawah ini.

Tabel 2.52. Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala Kabupaten	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026

BAB III

KONDISI PENDUDUK YANG DIINGINKAN

3.1. Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, hingga komposisi penduduk. Kuantitas penduduk sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran (fertilitas), angka kematian (mortalitas), hingga angka migrasi (mobilitas). Pilar kuantitas penduduk mencita-citakan adanya jumlah dan pertumbuhan penduduk yang ideal yang akan ditempuh melalui pengurangan angka kelahiran dan angka kematian.

3.1.1. Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi, diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi setiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang. Dalam dokumen ini, data proyeksi penduduk diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis proyeksi penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini.


Tabel 3.1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak 2028 - 2033

Kelompok Umur	2028	2033
0 - 4	95,59	90,62
5 - 9	99,49	95,19
10 - 14	98,74	99,39
15 - 19	94,71	98,61
20 - 24	93,75	94,15
25 - 29	96,30	92,68
30 - 34	100,22	95,12
35 - 39	102,31	99,23

40 – 44	97,81	101,56
45 – 49	88,72	96,85
50 – 54	82,06	87,12
55 – 59	73,67	79,59
60 – 64	62,79	70,09
65 – 69	48,00	57,95
70 – 74	33,02	41,85
75 +	31,36	44,91
Kabupaten Demak	1.298, 55	1.344,89

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2023)

Hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkiraan adanya tren kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Demak dari tahun 2020 hingga tahun 2035. Berdasarkan proyeksi penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2035, diperkirakan akan terjadi perubahan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia yang kemudian akan mempengaruhi piramida penduduk di Kabupaten Demak. Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin akan menunjukkan angka *dependency ratio* di Kabupaten Demak. Piramida penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil proyeksi penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2035 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Proyeksi

Hasil proyeksi penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2035 memperkirakan bahwa piramida penduduk Kabupaten Demak akan berubah menjadi piramida penduduk stationer pada tahun 2035. Pada tahun 2035, jumlah penduduk antar kelompok usia di Kabupaten Demak diperkirakan akan mencapai kondisi yang hampir seimbang, setelah beberapa dekade berada pada kondisi piramida penduduk ekspansif. Terjadi peningkatan pada penduduk kelompok usia >65 tahun, dan di sisi lain, jumlah penduduk pada usia muda <15 tahun cenderung statis dan bahkan sedikit menurun.

Sesuai dengan proyeksi penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2035, perubahan struktur umur penduduk dan piramida penduduk berimplikasi pada perubahan angka *dependency ratio* di Kabupaten Demak. Seiring dengan selesainya bonus demografi yang diperkirakan puncaknya terjadi pada tahun 2020-2030, maka pada tahun 2035 angka *dependency ratio* Kabupaten Demak semakin meningkat kembali. Namun berbeda dengan era sebelum bonus demografi yang mana tingginya *dependency ratio* dipengaruhi oleh tingginya penduduk usia muda (<15 tahun), maka di era setelah bonus demografi, peningkatan *dependency ratio* lebih dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk usia tua (>64 tahun). Rangkuman hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak 2020-2035

Parameter	2025	2030	2035
Penduduk			
Penduduk laki-laki (000)	637,95	663,49	682,67
Penduduk perempuan (000)	627,10	654,98	677,67
Total (000)	1.265,05	1.318,47	1.360,34
<i>Sex Ratio</i> (%)	101,73	101,30	100,74
Komposisi Usia (%)			
0-14 tahun	23,28	22,11	20,58
15-64 tahun	69,20	68,43	67,80
65+ tahun	7,52	9,46	11,62


<i>Dependency Ratio (%)</i>	44,51	46,14	47,50
-----------------------------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2023)

Tabel 3.2 menunjukkkn bahwa peningkatan persentase penduduk usia tua berimplikasi pada penurunan persentase penduduk usia produktif sehingga berimplikasi pada peningkatan *dependency ratio* di Kabupaten Demak. Kondisi ini menunjukkan mulai terjadi *population aging*, yaitu bertambahnya penduduk usia tua yang statusnya sudah tidak produktif lagi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan pembangunan penduduk yang merata di segala aspek dan segala usia.

3.1.2. **Total Fertility Rate (TFR)**

Total Fertility Rate merupakan angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan selama masa suburnya. *Total Fertility Rate* sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah sehingga nilainya tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sesuai dengan kampanye Keluarga Berencana dari BKKBN yang menyatakan bahwa “dua anak lebih baik”, maka nilai TFR yang baik adalah yang mendekati 2. *Total Fertility Rate* Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah sebesar 2,08. Nilai TFR ini ditargetkan akan menurun menjadi 2,02 pada tahun 2028 dan menjadi 2,01 pada tahun 2033. Kemudian, pada tahun 2038 dan seterusnya diharapkan nilai TFR berada pada angka 2. Target penurunan angka TFR yang akan dicapai di tahun 2048 dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.




Gambar 3.2. Grafik Target *Total Fertility Rate* Kabupaten Demak

3.1.3. Usia Kawin Pertama Perempuan

Pada tahun 2020, jumlah perempuan yang usia kawin pertamanya masih di bawah 19 tahun di Kabupaten Demak adalah sebesar 38,12%. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal seorang perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Untuk itu, kondisi ini perlu diturunkan karena semakin tinggi usia kawin pertama perempuan menunjukkan semakin tinggi kesiapan perempuan untuk menikah baik dari segi fisik, mental, karir, dan finansial.

Semakin tinggi usia kawin pertama perempuan juga menjadi faktor penting yang menghambat atau mengurangi angka kelahiran (anti natalitas) dan akan berimplikasi pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak. Untuk itu, target yang akan dicapai pada tahun 2028 adalah menurunkan persentase perempuan yang usia kawin pertamanya di bawah 19 tahun menjadi 35%. Persentase ini diharapkan terus menurun menjadi 32% pada tahun 2033. Pada tahun 2038, persentase perempuan yang usia kawin pertamanya di bawah 19 tahun diharapkan dapat semakin menurun hingga mencapai 28% dan kemudian menurun menjadi 22% di tahun 2043. Pada tahun 2048, seiring masifnya implementasi Undang-undang Perkawinan dan semakin majunya perkembangan zaman dimana perempuan semakin banyak yang mementingkan pendidikan dan karir, maka diharapkan persentase perempuan yang usia kawin pertamanya bisa terus menurun hingga mencapai 17%. Pada tahun 2048, penduduk akan didominasi oleh penduduk Generasi Z, Generasi Alpha, dan seterusnya. Target penurunan persentase perempuan yang usia kawin pertamanya di bawah 19 tahun ditampilkan pada Gambar 3.3 di bawah ini.




Gambar 3.3. Grafik Penurunan Persentase Perempuan Kawin Pertama di Bawah Usia 19 Tahun di Kabupaten Demak

3.1.4. Prevalensi Keluarga Berencana (KB)

Prevalensi Keluarga Berencana (KB) menunjukkan perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) keseluruhan. Prevalensi KB dinyatakan dalam persen dan sangat mempengaruhi angka kelahiran sehingga berimplikasi pada pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi prevalensi KB maka semakin rendah angka kelahiran.

Prevalensi KB di Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah sebesar 79,01%. Angka ini menunjukkan kondisi yang baik namun perlu sedikit peningkatan. Angka prevalensi KB Kabupaten Demak ditargetkan akan meningkat menjadi 79,70% di tahun 2028. Kemudian, pada tahun 2033 prevalensi KB Kabupaten Demak diargetkan meningkat menjadi 79,80% dan di tahun 2038 ditargetkan terus meningkat menjadi 79,90%. Prevalensi KB ini ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 80% di tahun 2043 dan terus bertahan hingga tahun 2048. Target capaian peningkatan prevalensi KB di Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.4 berikut ini.




Gambar 3.4. Grafik Peningkatan Prevalensi KB Kabupaten Demak

3.1.5. Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun

Age Specific Fertility Rate (ASFR) menunjukkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 perempuan pada kelompok usia tertentu. Sesuai Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal menikah seorang perempuan adalah 19 tahun. Kemudian, menurut BKKBN, usia minimal seorang perempuan untuk melahirkan adalah 21 tahun. Namun, data yang ada menunjukkan bahwa ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah 14,05% yang berarti bahwa terdapat 14 kelahiran dalam 1000 wanita kelompok usia 15-19 tahun.


Angka ini menunjukkan perlunya penurunan ASFR 15-19 tahun. Angka ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Demak ditargetkan akan menurun menjadi 12,05% di tahun 2028. Pada tahun 2033, angka ASFR 15-19 tahun ditargetkan terus menurun hingga 10,05% dan menjadi 8,05% pada tahun 2038. ASFR 15-19 tahun ditargetkan terus menurun menjadi 6,05% pada tahun 2043 hingga mencapai 4,05% pada tahun 2048. Target ini diharapkan akan tercapai sejalan dengan implementasi Undang-Undang Perkawinan dan berbagai faktor anti natalitas lain yang semakin masif seiring kemajuan penduduk Kabupaten Demak. Target penurunan ASFR 15-19 tahun ditampilkan pada Gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5. Grafik Penurunan ASFR 15-19 Tahun Kabupaten Demak

3.1.6. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi menjadi salah satu aspek yang sangat penting yang menunjukkan tingkat kesehatan penduduk. Angka kematian bayi harus terus ditekan agar angkanya semakin menurun setiap tahunnya. Angka kematian bayi di Kabupaten Demak ditargetkan akan menurun menjadi 4,7 pada tahun 2028. Kemudian, pada tahun 2033, angka kematian bayi Kabupaten Demak ditargetkan menurun menjadi 4,5. Pada tahun 2038, angka kematian bayi ini ditargetkan menurun menjadi 4,3 dan terus menurun hingga 4,1 pada tahun 2043 seiring dengan kemajuan fasilitas kesehatan dan pola perilaku hidup sehat pada penduduk terutama ibu hamil. Lima tahun selanjutnya, angka kematian bayi ditargetkan terus menurun menjadi 3,9. Target penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.




Gambar 3.6. Grafik Penurunan Angka Kematian Bayi Kabupaten Demak

3.1.7. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan elemen kunci yang menentukan tingkat kesehatan penduduk sehingga harus terus diturunkan setiap tahunnya. Sejalan dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, meningkatnya layanan kesehatan bagi ibu hamil, dan masifnya edukasi kehamilan bagi pasangan menikah, maka angka kematian ibu ditargetkan akan terus menurun. Target penurunan angka kematian ibu yang akan

dicapai pada tahun 2028 adalah menjadi 94. Kemudian, pada tahun 2033, angka kematian ibu Kabupaten Demak ditargetkan menurun menjadi 93 dan menjadi 92 pada tahun 2038. Angka ini ditargetkan terus menurun hingga mencapai 91 pada tahun 2043 dan terus menurun menjadi 90 pada tahun 2048. Target penurunan angka kematian ibu Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.



Gambar 3.7. Grafik Penurunan Angka Kematian Ibu Kabupaten Demak

3.2. Kualitas Penduduk


Kualitas penduduk menunjukkan mutu kehidupan seorang penduduk suatu daerah dan mencerminkan sejauh mana pencapaian kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk mencerminkan kondisi penduduk baik aspek fisik maupun nonfisik yang meliputi pendidikan, kesehatan, pendapatan ekonomi, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Di era modern saat ini, pembangunan kependudukan tidak hanya berorientasi pada kuantitas penduduk, melainkan juga harus diorientasikan untuk mencapai penduduk yang berkualitas demi tercapainya tujuan pembangunan nasional dan mampu menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas penduduk

berfokus pada tiga aspek utama yaitu meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi.

3.2.1. Dimensi Pendidikan

3.2.1.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah harus terus ditingkatkan karena mencerminkan tingkat kecerdasan dan sejauh mana penduduk mampu mengenyam pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 8,10 tahun atau setara kelas 8 SMP. Target rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak yang ditetapkan dan akan dicapai pada tahun 2028 adalah sebesar 8,35 tahun dan sebesar 9,2 tahun pada 2033. Pada tahun 2038, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak ditargetkan terus meningkat hingga 10,1 tahun dan kemudian menjadi 11,2 tahun pada 2043. Pada tahun 2048, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak ditargetkan dapat mencapai 12,3 tahun atau setara dengan menamatkan pendidikan pada jenjang SMA. Target ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan pada masyarakat dan berbagai kebijakan program pendidikan dari pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun. Target peningkatan rata-rata lama sekolah yang akan dicapai oleh Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.8 di bawah ini.



Gambar 3.8. Grafik Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Demak

3.2.1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah juga menjadi aspek krusial yang harus ditingkatkan karena mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah 13,33 tahun. Angka ini ditargetkan akan meningkat menjadi 13,93 tahun pada 2028. Pada tahun 2033, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak ditargetkan terus meningkat hingga 14,58 tahun dan terus meningkat hingga 15,23 tahun pada 2038. Pada tahun 2043, harapan lama sekolah ditargetkan untuk terus meningkat lagi menjadi 15,88 tahun dan 16,53 tahun atau setara dengan lulus S1/D4 pada tahun 2048. Target capaian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.9 berikut ini.




Gambar 3.9. Grafik Peningkatan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Demak

3.2.1.3. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf mencerminkan pendidikan penduduk di suatu daerah karena menunjukkan kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk membaca dan menulis huruf latin. Pada tahun 2022, angka melek huruf penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 97,42%. Angka melek huruf ini ditargetkan akan mencapai 98,62% pada tahun 2028 dan


mencapai 99,87% pada tahun 2033. Pada tahun 2038 dan seterusnya, angka melek huruf penduduk Kabupaten Demak diharapkan dapat mencapai 100% dan mampu mempertahankannya. Target peningkatan angka melek huruf penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.10 berikut ini.



Gambar 3.10. Grafik Peningkatan Angka Melek Huruf Kabupaten Demak

3.2.1.4. Angka Partisipasi Murni


Angka partisipasi murni jenjang SD di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 94,11%. Target APM SD yang akan dicapai secara bertahap adalah hingga 100%. Pada tahun 2028, APM SD di Kabupaten Demak ditargetkan akan mencapai 97,2%. Kemudian, pada tahun 2033 dan seterusnya, diharapkan APM SD sudah mencapai 100%. Sementara itu, APM SMP pada tahun 2022 adalah sebesar 80,06% dan ditargetkan akan mencapai 92,56% pada tahun 2048. Sedangkan, APM SMA pada tahun 2022 adalah sebesar 61,36% dan menjadi yang terendah dibandingkan pada jenjang SD dan SMP. APM SMA di Kabupaten Demak ini ditargetkan akan mencapai 78,86% pada tahun 2048. Capaian APM Kabupaten Demak yang ditargetkan ditampilkan pada Gambar 3.11 berikut ini.



Gambar 3.11. Grafik Peningkatan APM Kabupaten Demak

3.2.1.5. Angka Partisipasi Kasar


Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Kabupaten Demak jenjang SD pada tahun 2022 adalah sebesar 107,6%. Nilai APK jenjang SD ini ditargetkan akan mencapai 100% pada tahun 2028 dan diharapkan dapat bertahan hingga tahun 2048. Kemudian, nilai APK penduduk Kabupaten Demak jenjang SMP pada tahun 2022 adalah sebesar 92,51%. APK jenjang SMP ditargetkan dapat meningkat sedikit demi sedikit secara bertahap hingga mencapai 100% pada tahun 2048. Sementara itu, nilai APK jenjang SMA pada tahun 2022 berada pada angka 96,72%. APK SMA juga ditargetkan dapat mencapai 100% pada tahun 2048. Capaian nilai APK jenjang SD, SMP, dan SMA yang ditargetkan di Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.12 berikut ini.



Gambar 3.12. Grafik Peningkatan APK Kabupaten Demak

3.2.1.6. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pada usia 7-12 tahun di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 99,21%. Kondisi ini sudah baik, namun perlu ditingkatkan hingga mencapai 100% sehingga ditargetkan untuk mencapainya pada tahun 2028 dan diharapkan dapat mempertahankannya hingga tahun 2048. Angka partisipasi sekolah pada usia 13-15 tahun juga sudah baik, yaitu sebesar 98,29% pada tahun 2022, akan tetapi juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, APS 13-15 tahun di Kabupaten Demak ditargetkan akan mencapai 100% pada tahun 2033 dan bertahan hingga tahun 2048. Sementara itu, nilai APS 16-18 tahun Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 73,32 sehingga sangat penting untuk terus ditingkatkan. Pada tahun 2048, APS 16-16 tahun ditargetkan akan mencapai 86,82%. Target capaian peningkatan APS di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.13 di bawah ini.




Gambar 3.13. Grafik Peningkatan APS Kabupaten Demak

3.2.2. Dimensi Ekonomi

3.2.2.1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Demak terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 sebagai akibat dari pandemic COVID-19. Pada tahun 2022, angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 24,73 juta. Setelah pulihnya perekonomian pasca pandemic COVID-19, angka PDRB per kapita penduduk Kabupaten Demak akan meningkat sebesar 4% - 5% setiap tahunnya. Dengan begitu, maka pada tahun 2048 angka PDRB per kapita penduduk Kabupaten Demak ditargetkan mencapai 54,73 juta per tahun. Target capaian peningkatan PDRB per kapita penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.14 di bawah ini.



Gambar 3.14. Grafik Peningkatan PDRB Per Kapita Kabupaten Demak

3.2.2.2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 12,09%. Angka ini harus terus diturunkan guna mewujudkan penduduk Kabupaten Demak yang berkualitas. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya iklim ekonomi, dan berbagai program pengentasan kemiskinan yang semakin intensif, angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan menurun menjadi 11,09% pada tahun 2028. Kemudian, pada tahun 2033, angka kemiskinan ditargetkan terus menurun menjadi 10,09% dan menjadi 9,09% pada tahun 2038. Pada tahun 2043, angka kemiskinan ini ditargetkan terus menurun menjadi 8,09% dan menurun hingga mencapai 7,09% pada tahun 2048. Target penurunan angka kemiskinan penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.15 di bawah ini.



Gambar 3.15. Grafik Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Demak

3.2.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka masih menjadi masalah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Demak. Pada tahun 2022, TPT di Kabupaten Demak masih berada pada angka 6,11% sehingga harus terus diturunkan. Target TPT yang akan dicapai pada tahun 2028 adalah 5,21%. Kemudian, pada tahun 2033 TPT Kabupaten Demak ditargetkan menurun menjadi 4,31% dan akan menurun menjadi 3,41% pada tahun 2038. Seiring dengan perkembangan industrialisasi dan perkembangan *entrepreneurship* di era saat ini, maka TPT diharapkan akan terus menurun dan ditargetkan mencapai 2,51% pada tahun 2043 dan menjadi 1,61% pada tahun 2048. Target TPT yang akan dicapai di Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.16 di bawah ini.



Gambar 3.16. Grafik Penurunan TPT Kabupaten Demak

3.2.3. Dimensi Kesehatan

3.2.3.1. Angka Harapan Hidup


Angka harapan hidup menjadi indikator penting yang menunjukkan angka kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah 75,52 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, kemajuan teknologi kesehatan, meningkatnya sarana prasarana kesehatan, program jaminan kesehatan, edukasi kesehatan dan meningkatnya pola hidup sehat pada masyarakat. Pada tahun 2028, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan meningkat menjadi 75,82 tahun. Kemudian, pada tahun 2033, AHH ditargetkan akan mencapai 76,27 tahun dan pada tahun 2038 meningkat menjadi 76,87 tahun. Angka harapan hidup ini ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 77,62 tahun pada 2043 dan mencapai 78,52 tahun pada 2048. Target capaian angka harapan hidup penduduk Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.17 di bawah ini.



Gambar 3.17. Grafik Peningkatan AHH Kabupaten Demak

3.2.3.2. Gizi Buruk


Angka gizi buruk penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan menurun seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk dan kesadaran penduduk terhadap pola hidup sehat untuk anak dan ibu hamil. Target penurunan angka gizi buruk di Kabupaten Demak adalah diharapkan akan mencapai 0,2 pada tahun 2048. Target penurunan angka gizi buruk penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.18 di bawah ini.



Gambar 3.18. Grafik Penurunan Gizi Buruk Kabupaten Demak

3.2.3.3. Gizi Kurang

Angka gizi kurang juga menjadi tantangan bagi Kabupaten Demak yang harus segera dipecahkan dengan penurunan prevalensinya. Angka gizi kurang di Kabupaten Demak ditargetkan akan menurun hingga mencapai 6,7 pada tahun 2048. Target penurunan angka gizi kurang di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.19 berikut ini.




Gambar 3.19. Grafik Penurunan Gizi Kurang Kabupaten Demak

3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah angka yang menunjukkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. Indikator untuk mengukur IPM terdiri atas indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 73,36 dan masuk kategori tinggi. Walaupun sudah berada pada kategori tinggi, IPM harus terus ditingkatkan.

Indeks Pembangunan Manusia penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan meningkat menjadi 75,61 pada tahun 2028. Kemudian, pada tahun 2033, IPM penduduk Kabupaten Demak ditargetkan meningkat hingga 77,41. Pada tahun 2038 dan seterusnya, IPM penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan meningkat hingga mencapai angka di atas 79,21 dan masuk kategori sangat tinggi. Target capaian IPM penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2048 adalah 82,81. Target capain indeks pembangunan

manusia penduduk Kabupaten Demak yang akan diharapkan dapat dilihat pada Gambar 3.20 sebagai berikut



Gambar 3.20. Grafik Peningkatan IPM Kabupaten Demak

3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Kondisi yang diinginkan dari aspek persebaran dan mobilitas penduduk adalah adanya persebaran penduduk yang lebih merata, sehingga persebaran penduduk di Kabupaten Demak dapat seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Target yang akan dicapai adalah menurunnya angka migrasi masuk dari luar ke dalam Kabupaten Demak maupun migrasi ke luar dari Kabupaten Demak. Migrasi juga diharapkan tidak terjadi dari kecamatan yang jarang penduduk menuju wilayah kecamatan yang padat penduduk di Kabupaten Demak.

Namun, saat ini persebaran penduduk di Kabupaten Demak masih belum merata. Penduduk lebih banyak tersebar di wilayah bagian tengah dan barat Kabupaten Demak, yaitu di Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Guntur, Kecamatan Mranggen, dan Kecamatan Sayung. Kepadatan penduduk di Kabupaten Demak juga tidak merata. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 1.247 jiwa per km². Secara spasial, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi terkonsentrasi pada wilayah bagian barat dan tengah Kabupaten Demak.

Persebaran penduduk dan kepadatan penduduk yang tidak merata di Kabupaten Demak sangat berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil peninjauan RTRW, basis ruang wilayah di Kabupaten Demak telah mengalami pergeseran dari yang berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industry, usaha mikro kecil menengah dan pariwisata menuju berbasis sektor pertanian dan industry yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan begitu, pertanian dan industry menjadi dua sektor unggulan di Kabupaten Demak yang diprioritaskan untuk mendukung perekonomian daerah.

Dalam RTRW Kabupaten Demak tersebut, disebutkan bahwa Kabupaten Demak berada pada Kawasan pembangunan Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang – Salatiga – Purwodadi) dengan Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen sebagai Kawasan yang melayani kegiatan utamanya. Secara struktur ruang, keempat kecamatan tersebut merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai bagian dari Kawasan pembangunan Kedungsepur. Kemudian Kawasan perkotaan Demak dan Kawasan perkotaan Mranggen merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sementara itu, berdasarkan pembagian pola ruang, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah diperuntukkan untuk industry besar karena merupakan prioritas nasional utama dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Faktor-faktor yang melekat pada empat kecamatan di atas menyebabkannya menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Demak. Kemudian, di urutan selanjutnya disusul oleh Kecamatan Guntur, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Bonang yang lokasinya masih berada di sekitar empat kecamatan tersebut sehingga juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Tujuh kecamatan tersebut menjadi kawasan dengan aktivitas ekonomi yang paling kompleks di Kabupaten Demak yang terdiri atas aktivitas industry, pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Sebaliknya, beberapa kecamatan lain yang berada di bagian selatan Kabupaten Demak cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah, di antaranya Kecamatan Karangawen, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan Dempet. Di samping itu, di bagian timur Kabupaten Demak dan bagian ujung utara juga memiliki kepadatan penduduk yang rendah yaitu pada Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Wedung. Dalam RTRW Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen diperuntukkan untuk daerah resapan air, daerah hutan produksi, pertanian pangan dan hortikultura, serta permukiman perkotaan dan perdesaan. Kemudian, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Wedung lebih difokuskan untuk wilayah pertanian dan permukiman. Sedangkan, Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karanganyar diperuntukkan untuk pertanian dan permukiman. Namun, karena keduanya juga terletak pada jalur arteri utama, maka keduanya masuk dalam kawasan strategis yang dapat diperuntukkan untuk industry, perdagangan dan jasa, outlet pemasaran hasil komoditas daerah, serta permukiman perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka persebaran penduduk di Kabupaten Demak memang belum merata, akan tetapi sudah cukup ideal dengan RTRW Kabupaten Demak. Pengarahan persebaran penduduk dapat ditargetkan menuju wilayah-wilayah di sepanjang koridor arteri primer yang memang diperuntukkan untuk industry, perdagangan dan jasa, outlet pemasaran hasil komoditas daerah, serta permukiman perkotaan, terutama pada wilayah Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karanganyar yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah di Kabupaten Demak. Pengarahan persebaran penduduk juga dapat ditargetkan menuju wilayah tepian Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu meliputi Kecamatan Guntur, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Karangawen. Dalam RTRW Kabupaten Demak, empat wilayah kecamatan tersebut difokuskan pada kegiatan pertanian dan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Wilayah-wilayah tersebut di atas harus menjadi prioritas dalam upaya pengarahannya persebaran penduduk. Kemudian, pada urutan kedua, pengarahannya persebaran penduduk dapat diarahkan pada wilayah-wilayah

pinggiran yang lebih banyak difokuskan untuk pertanian. Namun, sesuai dengan RTRW Kabupaten Demak, pengembangan kegiatan terbangun harus diarahkan pada lahan-lahan yang bukan merupakan tanaman pangan. Hal ini karena sektor pertanian masih menjadi *leading sector* di Kabupaten Demak sehingga harus dipertahankan agar terus berkelanjutan.

Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa angka mobilitas penduduk Kabupaten Demak masih tinggi. Mobilitas penduduk yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Perpindahan penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi dan juga faktor pernikahan. Perpindahan penduduk yang disebabkan oleh faktor pernikahan merupakan perkara yang sulit untuk dapat diantisipasi. Namun, perpindahan penduduk yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan perkara yang masih bisa diantisipasi, utamanya mengantisipasi perpindahan penduduk ke luar daerah.

Maka dari itu, mobilitas keluar dan masuk penduduk di Kabupaten Demak harus dikurangi agar menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang, terutama mobilitas penduduk karena faktor ekonomi. Pengurangan mobilitas keluar penduduk diprioritaskan pada kecamatan dengan kepadatan penduduk yang rendah, yaitu pada kecamatan yang terletak di bagian selatan, bagian timur, dan ujung utara yang merupakan wilayah-wilayah berbasis ekonomi pertanian. Mobilitas keluar di kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah harus dikurangi untuk mencegah hilangnya tenaga produktif di wilayah-wilayah tersebut dan melemahnya iklim ekonomi di wilayah tersebut. Tingginya migrasi keluar juga dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Sementara itu, pengurangan mobilitas penduduk yang masuk ke Kabupaten Demak harus diprioritaskan pada wilayah-wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan wilayah industri dan perkotaan, meliputi wilayah Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mranggen, dan Kecamatan Demak. Pengurangan migrasi masuk bertujuan agar peningkatan kebutuhan lahan terbangun dapat dikendalikan. Pengurangan migrasi masuk akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan daya dukung lingkungan di wilayah tersebut.

3.4. Pembangunan Keluarga

3.4.1. Kasus Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini di Kabupaten Demak masih berada pada kondisi yang memprihatinkan karena jumlahnya masih tinggi dan cenderung fluktuatif. Untuk itu, kasus pernikahan dini harus diturunkan dan dieliminasi karena batas usia pernikahan sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, maka kasus pernikahan dini di Kabupaten Demak ditargetkan akan menurun hingga 190 kasus pada tahun 2048. Target capain penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 3.21 berikut ini.




Gambar 3.21. Grafik Penurunan Kasus Pernikahan Dini Kabupaten Demak

3.4.2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender (IPG) penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2021 adalah 91,16%. Indeks ini harus ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan manusia yang seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan. IPG Kabupaten Demak pada tahun 2028 ditargetkan akan meningkat hingga mencapai 92,11%. Kemudian, pada tahun 2033, IPG penduduk Kabupaten Demak ditargetkan meningkat menjadi 93,06% dan menjadi 94,01% pada tahun 2038. Pada tahun 2043, IPG penduduk Kabupaten Demak akan mencapai angka 94,96% dan pada tahun 2048


akan mencapai 95,91%. Target capaian IPG penduduk Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.22 di bawah ini.



Gambar 3.22. Grafik Peningkatan IPG Kabupaten Demak

3.4.3. Indeks Pemberdayaan Gender

Sementara itu, indeks pemberdayaan gender (IDG) penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2021 adalah sebesar 66,83% dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Indeks ini harus ditingkatkan agar tujuan kesetaraan gender di masyarakat dapat terwujud. IDG penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan meningkat menjadi 70,8% pada tahun 2028. IDG ini ditargetkan akan terus meningkat hingga mencapai 73,3% pada tahun 2033 dan mencapai 75,8% pada tahun 2038. Pada tahun 2043, IDG penduduk Kabupaten Demak ditargetkan akan mencapai 78,3% dan kemudian mencapai 80,80% pada tahun 2048. Target peningkatan IDG penduduk Kabupaten Demak yang akan dicapai dapat dilihat pada Gambar 3.23 berikut.



Gambar 3.23. Grafik Peningkatan IDG Kabupaten Demak

Kondisi keluarga di Kabupaten Demak yang diinginkan untuk jangka panjang adalah terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkualitas, sejahtera, dan tangguh yang siap menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman secara cepat dan tepat. Parameter target kondisi keluarga yang diinginkan di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut.


- a. Keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harmonis, saling menyayangi dan saling empati, rukun, dan damai.
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, dan mandiri yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai dengan kemampuan keluarga tersebut.
- c. Keluarga yang tangguh meliputi:
 - 1) Keluarga yang memiliki wawasan luas dan pengetahuan yang baik dan mampu merencanakan sumber daya keluarga yang efektif.
 - 2) Keluarga dengan pemasukan ekonomi dan alokasi sumber daya yang baik sehingga sejahtera dan memiliki keuangan yang seimbang.
 - 3) Keluarga yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada di masyarakat baik penyesuaian secara fisik maupun sosial.

- 4) Keluarga yang mampu berkontribusi positif dan peduli terhadap lingkungan sekitar dengan menjaga hubungan baik dengan sesama masyarakat dalam kehidupan bergama, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Keluarga yang berkontribusi terhadap negara melalui bela negara dan Siskamhambata, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.

3.5. Database, Informasi, dan Administrasi Kependudukan

3.5.1. Rasio Penduduk Ber-KTP

Rasio penduduk berusia 17 tahun ke atas ber-KTP di Kabupaten Demak pada tahun 2020 masih belum mencapai angka 100%, yaitu masih berada pada angka 98,21%. Rasio penduduk ber-KTP ini harus ditingkatkan hingga 100% sebagai syarat tertib administrasi kependudukan. Hal ini karena kepemilikan kartu identitas merupakan hal wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia minimal. Maka dari itu, rasio penduduk berusia 17 tahun ke atas yang ber-KTP ditargetkan akan mencapai 100% pada tahun 2028 dan diharapkan mampu bertahan hingga seterusnya. Target capaian rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.24 berikut ini.



Gambar 3.24. Grafik Peningkatan Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Demak

3.5.2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak pada tahun 2020 juga belum mencapai 100%. Angka ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Demak untuk dapat meningkatkan rasio bayi berakta kelahiran hingga 100% karena kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang wajib bagi setiap bayi yang lahir. Untuk itu, target yang akan dicapai adalah meningkatkan rasio bayi berakta kelahiran hingga mencapai 100% di tahun 2033. Target tersebut diharapkan dapat konsisten hingga tahun-tahun selanjutnya. Target capaian rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak ditampilkan pada Gambar 3.25 berikut ini.



Gambar 3.25. Grafik Peningkatan Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Demak

Kondisi jangka panjang yang diinginkan dalam aspek data dan informasi kependudukan adalah.

1. Terciptanya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya cakupan penerbitan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
3. Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang mudah, efektif, dan efisien baik luring maupun daring.

4. Terciptanya sistem informasi dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terpadu.
5. Terciptanya data base kependudukan yang terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IV

VISI MISI DAN ISU STRATEGIS

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

4.1. Visi

Visi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak Tahun 2023 – 2048 adalah “Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan”.

Visi tersebut terdiri atas tiga frasa (bagian) utama yaitu Pembangunan Kependudukan, Madani, dan Berkelanjutan, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pembangunan Kependudukan: Pembangunan kependudukan dimaksudkan adalah upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus dalam pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan untuk senantiasa menuju perbaikan.

Madani: menyatakan suatu kondisi penduduk yang berperadaban maju, sejahtera, sehat jasmani rohani, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, dinamis, toleran, demokratis, dan berkarakter dengan dilandasi iman dan takwa.

Berkelanjutan: menyatakan bahwa pembangunan kependudukan yang dilakukan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Artinya, pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Pembangunan kependudukan yang berkelanjutan juga mengandung makna bahwa pembangunan yang dilakukan berprinsip untuk mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan dan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif.

4.2. Misi

Visi yang telah disebutkan di atas kemudian di-*breakdown* ke dalam misi agar menjadi lebih aplikatif. Misi dari GDPK Kabupaten Demak adalah.

- a. Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (*prime stakeholders*) tentang penting dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan.
- b. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan mewujudkan zona integritas dalam lembaga pemerintahan daerah.
- d. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat yang madani melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas, peningkatan penataan mobilitas penduduk, dan peningkatan penataan administrasi dan database kependudukan

4.3. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak

4.3.1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Beberapa poin yang masih menjadi isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak salah satunya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2010 hingga 2020 adalah sebesar 1,28% dan masuk pada kategori sedang, Sedangkan, pertumbuhan penduduk tahunannya pada 2020 – 2021 adalah 0,93% dan pada 2021 – 2022 adalah 0,91% sehingga masuk pada kategori rendah. Angka pertumbuhan penduduk ini harus tetap diturunkan karena pertumbuhan penduduk rendah bukan berarti tidak terjadi penambahan penduduk. Maka dari itu, angka pertumbuhan penduduk harus tetap diturunkan untuk mencegah penambahan jumlah penduduk yang tinggi sehingga tetap sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Isu strategis yang kedua yaitu terkait dengan penuaan generasi penduduk usia dewasa (*population aging*). Tingginya penduduk usia dewasa atau usia produktif memang dapat berimplikasi pada penurunan angka *dependency ratio* sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Namun, kondisi pasca bonus demografi juga harus menjadi perhatian serius dan harus dipersiapkan dengan baik sejak awal karena bonus demografi akan menyisakan *population aging*. Penduduk yang sebelumnya berada pada usia produktif akan berangsur menjadi penduduk usia nonproduktif dan menjadi beban penduduk usia produktif.

Isu strategis selanjutnya yaitu terkait dengan ASFR 15-19 tahun yang berada pada angka 11,9. Data lain dari Dispermades P2KB Kabupaten Demak menunjukkan bahwa ASFR 15-19 tahun Kabupaten Demak adalah sebesar 14,05%. Angka ASFR 15-19 tahun harus diturunkan untuk menjamin kualitas kesehatan fisik dan mental ibu dan anak. Usia kawin pertama perempuan juga masih menjadi isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak karena perempuan yang usia kawin pertamanya di bawah 16 tahun masih berada pada angka 12,92%. Kemudian, Perempuan yang usia kawin pertamanya pada 17-18 tahun adalah sebesar 25,20%. Angka kawin pertama Perempuan harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan batas usia minimal perkawinan dan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, serta finansial penduduk perempuan.

Keluarga Berencana juga masih menjadi isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak. Walaupun prevalensi KB sudah mencapai 79,01%, namun angka *drop out* KB pada tahun 2021 masih sebesar 7,16%. Di samping itu, mayoritas jenis KB yang digunakan oleh PUS di Kabupaten Demak adalah metode kontrasepsi non jangka panjang (non-MKJP) yaitu suntik KB sebesar 77,01% dan pil KB sebesar 8,82%. Angka prevalensi KB yang menggunakan MKJP harus ditingkatkan karena MKJP lebih efektif daripada non MKJP.

Isu strategis pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak yang lain adalah angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI). Angka kematian bayi di Kabupaten Demak pada tahun 2021 adalah 3,8 dan angka

kematian ibu di Kabupaten Demak adalah 91. Angka ini harus menjadi perhatian penting seluruh OPD karena menjadi indikator penting yang menentukan kuantitas penduduk dan kesehatan penduduk.

Pengelolaan kuantitas penduduk di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan pendekatan pengendalian penduduk yang dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Untuk mengatur fertilitas penduduk, berbagai upaya yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB) diimplementasikan, di antaranya yaitu:

- a. Pendewasaan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan.
- c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- d. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan.
- e. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana.
- f. Intensifikasi penggunaan KB pada PUS baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Kebijakan utama dalam penurunan mortalitas penduduk direalisasikan melalui upaya penurunan kematian ibu, bayi, dan balita, dengan arah kebijakan secara umum meliputi:

- a. Penurunan angka kematian ibu hamil
- b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
- c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan
- d. Penurunan angka kematian bayi dan anak

4.3.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, IPM harus terus ditingkatkan guna mewujudkan penduduk yang berkualitas. Angka IPM di Kabupaten Demak juga masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Kedungsepur, yaitu masih di bawah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Salatiga, serta berada sedikit lebih tinggi daripada Kabupaten Kendal. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Demak juga lebih rendah daripada IPM Kabupaten Kudus serta sedikit lebih tinggi daripada IPM Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, isu strategis berkaitan dengan kualitas penduduk dijelaskan ke dalam tiga aspek yaitu aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek kesehatan penduduk.

Aspek pendidikan yang masih menjadi isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak adalah masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah 8,10 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP. Angka ini harus menjadi perhatian para OPD di Kabupaten Demak karena rata-rata lama sekolah merupakan indikator utama dalam kualitas penduduk di suatu daerah. Angka partisipasi Sekolah di Kabupaten Demak juga harus menjadi isu strategis di Kabupaten Demak terutama pada usia 16-18 tahun. Pada tahun 2022, APS usia 7-12 tahun sudah mencapai 99,21% dan pada usia 13-15 tahun sudah mencapai 98,29%. Namun, APS pada usia 16-18 tahun masih berada pada angka 73,32%. Artinya, masih banyak penduduk Kabupaten Demak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA dan hanya berhenti pada jenjang SMA. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis dalam aspek pendidikan, kebijakan yang diimplementasikan diarahkan pada beberapa upaya yaitu.

- a. Peningkatan akses pendidikan bagi penduduk baik akses secara finansial maupun aspek fisik, lingkungan, dan sosial, terutama pada jenjang SMA.

- b. Peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal.
- c. Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
- d. Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan pada perempuan.

Isu strategis pada dimensi ekonomi dalam pembangunan kualitas penduduk di Kabupaten Demak adalah perkembangan PDRB yang masih fluktuatif. Fluktuasi perkembangan PDRB sangat dipengaruhi oleh iklim ekonomi, terutama pada saat terjadi penurunan hingga deficit di tahun 2020 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Hal ini juga diperparah dengan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak. TPT Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah 7,31% yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,42%. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Demak berhasil menurun menjadi 5,27%, namun pada tahun 2022 TPT Kabupaten Demak kembali meningkat hingga mencapai 6,11%. Kemudian, berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) pada tahun 2020, TPT tertinggi di Kabupaten Demak justru berada pada penduduk lulusan SMA/SMK dan lulusan diploma/universitas.

PDRB per kapita di Kabupaten Demak juga masih fluktuatif sejalan dengan perkembangan nilai PDRB. Sementara itu, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan yang sangat lambat dan fluktuatif seperti halnya PDRB per kapita. Selanjutnya, satu lagi elemen yang sangat penting yang menjadi isu sangat strategis di Kabupaten Demak adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Demak bersifat fluktuatif sebagai akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2022, angka kemiskinan tersebut masih berada pada angka 12,09%. Angka kemiskinan di Kabupaten Demak tahun 2022 menjadi yang tertinggi di antara kabupaten lain di wilayah Kedungsepur dan di wilayah sekitarnya meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus. Angka

ini harus ditekan terus-menerus tahun demi tahun guna mewujudkan penduduk Kabupaten Demak yang sejahtera.

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian penduduk di Kabupaten Demak dan menjawab berbagai isu strategis di atas yaitu meliputi.

- a. Peningkatan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
- b. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- c. Pemerataan pembangunan ekonomi melalui berbagai industri kecil menengah pada penduduk akar rumput.
- d. Membangun iklim dan jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
- e. Memperkuat aktivitas ekonomi pertanian di wilayah perdesaan dan melibatkan petani partisipasi serta inovasi petani millennial.
- f. Perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

Angka harapan hidup di Kabupaten Demak sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi peningkatan yang terjadi masih sangat lambat. Dalam 12 tahun terakhir, angka harapan hidup hanya meningkat sebesar 0,47 tahun. Isu strategis selanjutnya adalah masih banyak penduduk yang menderita keluhan kesehatan akan tetapi tidak melakukan pengobatan jalan dan lebih memilih mengobati sendiri. Kemudian, jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan juga meningkat dari 4,01% pada tahun 2020 menjadi 7,43% pada tahun 2021.

Isu strategis dalam pembangunan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Demak selanjutnya adalah masih fluktuatifnya prevalensi balita gizi buruk dan balita gizi kurang, serta prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi. Prevalensi balita dengan gizi kurang, gizi buruk, maupun berat badan rendah harus dikurangi sehingga dapat terwujud balita yang sehat baik secara fisik maupun mental. Urgensi balita yang

sehat sangatlah tinggi karena penduduk yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kesehatan penduduk sejak dini.

Arah kebijakan yang akan direalisasikan dalam meningkatkan kualitas penduduk di bidang kesehatan meliputi:

- a. Peningkatan kualitas hidup penduduk, terutama ibu dan anak melalui peningkatan cakupan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan penyuluhan dan edukasi hidup bersih dan sehat, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan status gizi melalui penguatan perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk.
- c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- d. Peningkatan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan kesadaran kesehatan pada penduduk.

4.3.3. Penataan dan Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Isu strategis yang sangat *urgent* dalam aspek persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Demak adalah masih belum meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Demak. Persebaran penduduk masih terkonsentrasi pada wilayah bagian tengah dan barat Kabupaten Demak yaitu pada Kecamatan Mranggen, Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang, Kecamatan Guntur, dan Kecamatan Wonosalam. Masih terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antara wilayah bagian tengah dan barat dengan wilayah bagian timur, selatan, dan ujung utara.

Mobilitas penduduk juga menjadi isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak. Masih tingginya angka migrasi penduduk menjadi pekerjaan rumah bagi OPD di Kabupaten Demak. Angka migrasi risen di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa migrasi risen didominasi oleh generasi milenial yang merupakan penduduk usia produktif yaitu sebesar 3,24. Kemudian, angka migrasi seumur hidup juga didominasi

oleh generasi millennial dan generasi X yang menjadi penduduk produktif yaitu sebesar 10,71 dan 9,11. Angka migrasi harus dikurangi karena berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak. Utamanya, migrasi yang harus diantisipasi adalah migrasi karena faktor ekonomi. Hal ini karena migrasi karena faktor ekonomi akan mengurangi ketersediaan tenaga produktif di Kabupaten Demak.

Beberapa kebijakan utama yang akan diimplementasikan dalam upaya pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk meliputi.

- a. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan mempertahankan ketersediaan tenaga produktif di desa.
- b. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Demak dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan.
- c. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya permukiman kumuh).
- d. Pencegahan ketimpangan kepadatan penduduk antara kawasan Kabupaten Demak bagian barat dan tengah dengan kawasan Kabupaten Demak bagian timur, selatan, dan ujung utara, atau antara perdesaan dengan perkotaan.
- e. Pengarauahn mobilitas penduduk sesuai dengan RTRW agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- f. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara efektif.

4.3.4. Peningkatan Pembangunan Keluarga

Salah satu poin penting yang menjadi isu strategis dalam aspek pembangunan keluarga di Kabupaten Demak adalah masih tingginya angka perceraian dan angka pernikahan dini di Kabupaten Demak. Angka perceraian di Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah sebesar 2.200 kasus. Kemudian, angka pernikahan dini di Kabupaten Demak juga masih sangat fluktuatif yaitu dari 442 di tahun 2016, kemudian menurun menjadi 205 di tahun 2017, dan kemudian meningkat kembali menjadi 835 di tahun

2018. Pada tahun 2019, angka perceraian semakin menurun menjadi 313 kasus dan semakin menurun menjadi 173 kasus di tahun 2020. Angka pernikahan dini harus menjadi perhatian bagi berbagai OPD di Kabupaten Demak mengingat besarnya dampak negative dan berbagai problematika yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Di samping itu, angka kekerasan terhadap anak dan kasus KDRT juga masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Demak karena perkembangan kasusnya masih fluktuatif. Pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak adalah 38 kasus, sedangkan jumlah kasus KDRT yang terjadi adalah sebanyak 35 kasus.

Indeks pembangunan gender (IPG) juga harus menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan atau OPD di Kabupaten Demak. Pada tahun 2021, IPG Kabupaten Demak adalah 91,16% dan terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, IPG Kabupaten Demak ini masih berada di bawah IPG Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Demak juga masih menunjukkan angka yang rendah yaitu sebesar 66,83%. Indeks pemberdayaan gender ini juga masih berada di bawah rata-rata IDG Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,64%. Untuk itu, IPG dan IDG menjadi isu strategis yang *urgent* untuk segera ditangani oleh Kabupaten Demak.

Untuk menghadapi berbagai problematika dan isu strategis dalam pembangunan keluarga di atas, secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi.

- a. Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik secara fisik, mental, maupun finansial.
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola asuh atau *parenting*, serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. Penguatan pendidikan reproduksi dan keluarga bagi remaja.
- f. Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.

- g. Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.
- h. Peningkatan perekonomian keluarga melalui program kewirausahaan dan keterampilan ekonomi lainnya.
- i. Pencegahan kekerasan dalam keluarga melalui layanan konsultasi dan konseling untuk mewujudkan keluarga harmonis.

4.3.5. Penataan Database, Informasi, dan Administrasi Kependudukan

Isu strategis pada aspek database, informasi, dan administrasi kependudukan di Kabupaten Demak adalah rasio penduduk Kabupaten Demak ber-KTP yang belum mencapai 100%. Rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Demak masih fluktuatif dan pada tahun 2020 masih berada pada angka 98,21%. Di samping itu, belum semua bayi yang lahir di Kabupaten Demak memiliki akta kelahiran. Rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak juga masih fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Demak adalah sebesar 95%.

Ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Demak juga masih perlu dievaluasi. Sejauh ini, Kabupaten Demak sudah memiliki *platform* database kependudukan yaitu salah satunya pada *website* <https://data.demakkab.go.id/>. Poin penting yang menjadi evaluasi adalah data yang tersedia pada *platform* tersebut seringkali masih kurang lengkap dan kurang *up to date* sehingga tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna data. Data yang bersifat sektoral pada *platform* tersebut seringkali tidak di-*update* secara berkala sehingga data terbaru tidak tersedia.

Untuk menghadapi berbagai problematika dan isu strategis dalam penataan database, informasi, dan administrasi kependudukan di atas, secara umum arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan meliputi.

- a. Penataan dan pengelolaan database kependudukan secara terpadu dan *up to date*.
- b. Penataan dan pemberian layanan penerbitan dokumen kependudukan secara efektif dan prima.
- c. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.

- d. Pembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis digital.
- e. Pewujudan penduduk yang sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dinamika kependudukan selalu menjadi isu krusial dalam upaya pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu isu dinamika kependidikan yang masih menjadi tantangan besar Indonesia adalah tingginya kuantitas penduduk yang belum diimbangi dengan kualitas penduduk yang mumpuni. Sejatinya, secara teoritis penduduk dapat menjadi modal krusial dalam kemajuan pembangunan negara. Namun, jika tingginya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kualitas penduduk yang memadai, maka penduduk tidak lain hanya akan menjadi penghambat pembangunan negara. Tingginya kuantitas penduduk di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Akan tetapi, dari segi kualitas penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat 114 di dunia.

Dalam upaya pembangunan kependudukan, pengendalian kuantitas penduduk menjadi salah satu elemen kunci yang harus direalisasikan guna mewujudkan jumlah penduduk yang ideal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di samping itu, aspek kuantitas lain yang harus diperhatikan adalah komposisi penduduk yang konstruktif dan pertumbuhan penduduk yang stabil. Upaya untuk mewujudkan kuantitas penduduk yang dicita-citakan dapat diawali dengan pengendalian angka pertumbuhan penduduk yang dalam realisasinya dilakukan dengan mengatug tiga faktor fundamental pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan mobilitas sesuai dengan kondisi keruangan suatu wilayah.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka mencapai kuantitas penduduk yang ideal dapat dilakukan dengan menekan angka kelahiran dan kematian, serta mengendalikan mobilitas penduduk. Penurunan angka fertilitas akan menghambat pertumbuhan penduduk dan penurunan angka mortalitas akan menciptakan jumlah penduduk yang lebih stabil serta mencapai kualitas kehidupan manusia yang lebih baik

melalui peningkatan angka harapan hidup dan pengurangan angka kematian. Sementara itu, pengendalian mobilitas akan membantu mengurangi ketidakstabilan pertumbuhan penduduk serta mengarahkan penduduk sesuai dengan kapasitas ruang dalam tinjauan daya dukung lingkungan.

Penurunan fertilitas dapat dilakukan melalui berbagai program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang di dalamnya mencakup berbagai strategi yaitu.

- a. Pengaturan usia ideal perkawinan sesuai dengan Regulasi yang berlaku.
- b. Pengaturan usia ideal melahirkan sesuai dengan tinjauan kesehatan baik amanat dari BKKBN maupun UNESCO.
- c. Pengaturan jarak ideal melahirkan.
- d. Pengaturan jumlah ideal anak yang melahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada dasarnya direalisasikan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak reproduksi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengaturan kehamilan yang direncanakan dan diinginkan.
- b. Penurunan angka kematian bayi, kematian neonatal, kematian balita, dan kematian ibu.
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Peningkatan kesetaraan KB pria.
- e. Promosi pemanfaatan air susu ibu eksklusif.

Berbagai kebijakan pengaturan fertilitas di atas di Kabupaten Demak akan diimplementasikan melalui berbagai upaya sebagai berikut.

- a. Peningkatan akses kesehatan, advokasi dan KIE keluarga berencana.
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana.
- c. Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka *unmeet need* dan *dropout* KB melalui berbagai pendekatan.
- d. Meningkatkan pelayanan KB untuk jenis metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

- e. Meningkatkan partisipasi KB pada laki-laki melalui berbagai upaya edukasi, sosialisasi, dan pemberian layanan secara prima.
- f. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor.
- g. Peningkatan peran aktor penyuluh KB, komunitas Genre, komunitas PIKR, bidan, dan tokoh masyarakat termasuk pemuka agama dalam sosialisasi dan edukasi mengenai keluarga berencana dari level akar rumput atau masyarakat lokal.
- h. Peningkatan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan layanan dan capaian keikutsertaan PUS dalam program KB.

Sementara itu, penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk yang seimbang dan sumber daya manusia penduduk yang berkualitas dalam berbagai aspek. Penurunan angka kematian diprioritaskan pada beberapa upaya penting meliputi.

- a. Penurunan angka kematian ibu hamil.
- b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan.
- c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan.
- d. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian neonatal, dan angka kematian balita.
- e. Peningkatan kualitas kesehatan pada Lansia.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, dan rehabilitative sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma agama. Disamping itu, upaya penurunan kematian difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut.

- a. Peningkatan kesamaan dan kesetaraan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri).
- b. Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan.
- c. Pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian.
- d. Peningkatan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.
- e. Peningkatan program pembiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS).
- f. Peningkatan layanan kesehatan dan program kesehatan bagi Lansia.
- g. Peningkatan kualitas layanan dan program Posyandu dan Posbindu.

- h. Peningkatan bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk.
- i. Peningkatan edukasi kesehatan melalui berbagai agen seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, kader Posyandu dan Posbindu, Bidan Desa, dan aparat pemerintah di level lokal.
- j. Peningkatan kualitas layanan bagi PUS yang melaksanakan Program Kehamilan sehingga dapat menghasilkan kelahiran yang sehat baik dari aspek ibu maupun anak.
- k. Peningkatan edukasi kesehatan bagi pasangan yang akan menikah melalui Puskesmas dan KUA.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pengendalian jendela kesempatan, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Strategi yang dikembangkan agar pengendalian kuantitas dapat berhasil adalah dengan cara optimalisasi KIE, kerja sama sinergis lintas sektor, kemitraan, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Bangsa Kencana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan dan memperkuat tata kelola program. Selain itu, strategi juga diarahkan pada implementasi program Bangsa Kencana untuk pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program Bangsa Kencana kepedulian pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, demografi dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan kependudukan tidak hanya difokuskan pada kuantitas penduduk melainkan juga harus memperhatikan komponen kualitas penduduk. Kualitas penduduk memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas penduduk sejatinya merupakan upaya untuk menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang berkualitas melalui penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan kualitas fisik dan non fisik guna meningkatkan produktifitas dan ketangguhan penduduk. Upaya peningkatan kualitas penduduk harus diwujudkan terhadap seluruh

penduduk dari segala usia dan golongan baik kelompok anak sebagai generasi penerus, remaja, dewasa, usia lanjut, kaum perempuan, hingga masyarakat rentan. Dalam praktiknya, upaya peningkatan kualitas penduduk dapat menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, terdapat tiga penggolongan besar dalam peningkatan kualitas penduduk yaitu meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas perekonomian penduduk.

Urgensi peningkatan kualitas penduduk menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dengan tujuan pembangunan kependudukan yang lain, dan bahkan dengan tujuan pembangunan nasional dan global secara keseluruhan. Hal ini karena pembangunan merupakan sebuah proses kompleks yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam dan teknologi semata, melainkan juga sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang canggih, menjadi tidak optimal pemanfaatannya apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Maka dari itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor sentral dalam mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan menjawab berbagai tantangan global. Strategi peningkatan kualitas penduduk diimplementasikan sesuai dengan dimensi kualitas penduduk yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

5.2.1. Strategi dalam Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban dasar pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, penguatan kurikulum yang inklusif, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing, serta peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Upaya ini ditempuh melalui beberapa strategi yaitu.

- a. Peningkatan layanan pendidikan melalui pemerataan infrastruktur sekolah yang inklusif sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- b. Penyediaan beasiswa melalui gerakan kembali ke sekolah, baik beasiswa pemerintah, swasta, maupun dari pihak lainnya.
- c. Mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan antar usia wajib belajar, terutama pada jenjang usia SMA.
- d. Meningkatkan kesempatan belajar bagi penduduk kurang mampu melalui penyediaan beasiswa untuk segala jenjang pendidikan.
- e. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal yang berbasis budaya dan religiusitas.
- f. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak disabilitas usia pendidikan dasar.
- g. Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun karakter siswa, mencegah terjadinya kasus perundungan, dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.
- h. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kecakapan hidup untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mandiri, dan berkarakter pada tingkat pendidikan dasar.
- i. Pemerataan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebijakan sistem zonasi.
- j. Peningkatan komitmen, peran serta, dan kerja sama antar stakeholder dan masyarakat untuk mendukung partisipasi pendidikan.
- k. Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan yang inklusif melalui perpusatakaan desa dan digitalisasi perpustakaan
- l. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam hal: karakter, iman dan takwa, serta kompetensi melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.
- m. Menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun di seluruh wilayah Kabupaten Demak dan mengurangi angka putus sekolah.
- n. Meningkatkan relevansi implementasi kurikulum dengan kondisi lokal daerah sehingga menghasilkan lulusan yang terampil dan dapat bersaing di dunia kerja.

- o. Mendorong peningkatan pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian tak terpisahkan dengan pendidikan formal guna menciptakan masyarakat yang terdidik dan terampil serta berkarakter.

5.2.2.Strategi dalam Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dilakukan untuk memenuhi hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan, serta optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Tujuan ini ditempuh dengan beberapa strategi.

- a. Memperkuat sistem kesehatan terutama pada penanganan ancaman penyakit baru seperti Covid-19, Cacar Monyet, dan lain-lain melalui peningkatan kesadaran dan upaya pencegahan, peningkatan kapasitas laboratorium, alat pelindung diri, dan infrastruktur.
- b. Meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi pada sarana kesehatan dasar dengan fokus pada puskesmas PONED.
- c. Meningkatkan kualitas supervisi dan evaluasi serta peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
- d. Meningkatkan upaya *promotive* dan *preventif* untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular.
- e. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanganan *stunting* melalui pemberian PMT ibu hamil KEK, balita gizi kurang dan gizi buruk serta balita *stunting* serta perluasan cakupan pemberian tablet FE pada remaja putri dan ibu hamil dan meningkatkan keamanan pangan.
- f. Meningkatkan manajemen sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, efisiensi dan efektivitas serta jaminan kesehatan.

- g. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- h. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah yang inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah.
- j. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan.
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk konsisten membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

5.2.3.Strategi dalam Bidang Ekonomi

Peningkatan kualitas perekonomian penduduk bertujuan untuk meningkatkan PDRB per kapita, pengurangan kemiskinan penduduk, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, perluasan kesempatan kerja, penumbuhan iklim ekonomi dan pembangunan kewirausahaan di kalangan masyarakat kelas bawah melalui UMKM dan industri rumah tangga dengan berorientasi pada pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya. Tujuan-tujuan tersebut akan ditempuh melalui beberapa strategi yaitu.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas petani, peningkatan akses sarana produksi melalui pengembangan teknologi dan inovasi sarana produksi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan, peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal, agroindustri, hingga minaindustri.

- c. Memperbaiki tata niaga melalui penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan, promosi dan proteksi produk lokal, serta peningkatan perlindungan konsumen.
- d. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan produktivitas sektor pariwisata melalui peningkagtan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata/ekonomi kreatif melalui standardisasi dan sertifikasi, peningkatan daya tarik, infrastruktur, promosi wisata, kualitas sumber daya manusia pengelola wisata, promosi pariwisata, pengembangan desa wisata berbasis wisata agroindustri, wisata Bahari, wisata budaya dan sejarah, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- e. Meningkatkan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya melalui optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.
- f. Meningkatkan produktivitas UMKM melalui penguatan kapasitas kelembagaan UMKM dan perluasan kemitraan usaha.
- g. Meningkatkan produktivitas koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi dan perluasan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas usaha dan kualitas koperasi, serta peningkatan produk inovasi.
- h. Mengembangkan potensi Bumdes sebagai Lembaga ekonomi desa.
- i. Menciptakan lapangan kerja melalui perluasan dan penempatan lapangan kerja dan penumbuhan peluang kewirausahaan.
- j. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- k. Meningkatkan kemudahan pinjaman modal bagi petani dan UMKM untuk memulai usaha.

5.3. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Mobilitas penduduk dalam hal ini adalah mobilitas keruangan, yaitu mobilitas yang menunjukkan gerak atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya secara keruangan. Karena perpindahan penduduk

antarruang seringkali bersifat tidak terkendali dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dinamika kependudukan, maka pengarahan mobilitas penduduk sangat diperlukan agar dapat berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan upaya penataan persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah disusun berdasarkan potensi daerah serta karakteristik serta kerawanan suatu daerah baik dari segi lingkungan maupun bencana. Dengan mobilitas yang terarah, maka akan tercipta pembangunan daerah yang lebih adil, tertata, terintegrasi, dan merata sejalan dengan bidang pembangunan lain sehingga tercipta penduduk yang sejahtera. Beberapa tujuan fundamental yang akan dicapai dalam mengarahkan mobilitas penduduk di antaranya adalah.

- a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
- b. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keseimbangan antara aspek pembangunan wilayah dengan penduduk.
- c. Mewujudkan pemerataan penduduk sesuai dengan karakteristik, potensi, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing wilayah sejalan dengan amanat dalam rencana tata ruang wilayah.
- d. Memberikan kemudahan, kepastian, perlindungan, dan pembinaan bagi para migran dan keluarganya.
- e. Mewujudkan kondisi migrasi internal yang kondusif dan seimbang antar satu wilayah dengan wilayah lain.
- f. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja secara produktif.
- g. Menekan angka pengangguran dan menciptakan titik-titik pertumbuhan wilayah baru sehingga dapat mengurangi kemiskinan.
- h. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, beberapa strategi yang akan digunakan adalah.

- a. Menata persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah.

- b. Menciptakan pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan potensi daerah sehingga dapat memicu mobilitas penduduk ke arah wilayah yang diinginkan.
- c. Mengurangi urbanisasi di perkotaan dengan pelatihan tenaga kerja terampil di desa dan penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaan.
- d. Menumbuhkan jiwa wirausaha dan meningkatkan produktivitas UMKM di berbagai wilayah.
- e. Mengembangkan usaha pertanian secara inovatif dan berkelanjutan dan mendorong partisipasi generasi muda dan milenial dalam usaha pertanian di perdesaan untuk menekan angka urbanisasi.
- f. Mengembangkan desa-desa wisata sebagai bentuk ekonomi berkelanjutan di wilayah perdesaan.
- g. Mengembangkan kampung petani dan kampung nelayan dan dipadukan dengan program *one village one product* sehingga dapat mendorong iklim ekonomi di perdesaan dan mengurangi urbanisasi.
- h. Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga.
- i. Pedoman pelayanan terhadap mobilitas penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

5.4. Pembangunan Keluarga yang Sejahtera

Pembangunan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, keluarga yang sehat, mandiri secara finansial, dan memiliki pendidikan yang baik, memiliki jumlah anak yang ideal, dan dilandasi dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Pembangunan keluarga juga bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang saling berempati, langgeng, dan menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anggotanya. Pembangunan keluarga yang sejahtera juga bertujuan agar fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik, baik fungsi agama, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan

edukasi, fungsi reproduksi, maupun, fungsi lingkungan. Strategi yang akan diimplementasikan dalam membangun keluarga yang sejahtera di antaranya adalah.

- a. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga melalui peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan kualitas, akses, serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan.
- b. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR melalui layanan KB gratis pada wilayah dengan capaian CPR rendah, wilayah dengan kesulitan geografis tinggi serta desa prioritas penanggulangan kemiskinan.
- c. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan peningkatan pelayanan KB pasca persalinan.
- d. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja untuk pencegahan stunting dan pendewasaan usia perkawinan.
- e. Peningkatan jejaring dan kerja sama multipihak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga.
- f. Melakukan pencegahan terhadap pernikahan anak melalui program sekolah ramah anak dan sekolah siaga kependudukan, sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja, program kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, dan desa layak anak.
- g. Melakukan revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak, pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten.
- h. Penguatan kelembagaan di desa/kelurahan dan penguatan peran serta kegiatan organisasi pemuda desa seperti karang taruna hingga PIK R, serta peningkatan peran dari tokoh masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

- i. Melakukan strategi lain sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- j. Meningkatkan optimalisasi pendidikan keluarga melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
- k. Optimalisasi peran kampung KB.
- l. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- m. Optimalisasi peran penyuluh KB, PKK, bidan desa, posyandu, posbindu, hingga LSM bidang kependudukan.
- n. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan layanan konseling keluarga. Upaya ini ditempuh melalui.
- o. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang responsive gender, serta monitoring dan evaluasinya.
- p. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan dan keadilan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi.
- q. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan public, dan pengambilan keputusan.
- r. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui peningkatan layanan dan fasilitas public yang ramah anak dan inklusif.
- s. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak.
- t. Menurunkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS.
- u. Peningkatan pemenuhan layanan sosial melalui berbagai alternatif pendanaan serta kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- v. Penguatan pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan dengan output yang jelas dan terukur melalui indikator keberfungsian sosial.
- w. Memperkuat sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program melalui penguatan tata Kelola sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Upaya ini ditempuh melalui.
- x. Meningkatkan kualitas mekanisme validasi, pemutakhiran data, verifikasi serta komitmen terhadap pengawasan dan pelaporan pelaksanaan verval data terpadu untuk meningkatkan transparansi proses awal.
- y. Penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu.
- z. Membangun sistem data terpadu terintegrasi berbasis NIK untuk memastikan ketepatan sasaran intervensi dan perluasan cakupan layanan sosial.

5.5. Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan

Sebagai batasan pemahaman konsep dalam pengaturan kebijakan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk.

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses

sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan penataan administrasi kependudukan di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan.
- b. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
- c. Penataan dan Pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis daerah.
- d. Peningkatan layanan berbasis *online*.
- e. Peningkatan publikasi dan transparansi data kependudukan.
- f. Peningkatan keterpaduan data kependudukan antar sektor.
- g. Merintis penataan data kependudukan berbasis spasial.

BAB VI

PETA JALAN

Pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan sehingga penduduk menjadi ujung tombak pembangunan. Paradigma ini mendorong pembangunan yang dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk yang dapat direalisasikan melalui lima pilar pembangunan kependudukan. Dari lima pilar tersebut, pilar informasi dan data kependudukan menjadi pondasi yang melandasi pelaksanaan pembangunan pada empat pilar lainnya. Hal ini karena data menunjukkan kondisi aktual yang ada kemudian menjadi dasar dalam penentuan berbagai tujuan, kebijakan, strategi, dan upaya realisasi pembangunan kependudukan.

Dengan data dan informasi kependudukan, maka pembangunan kependudukan dapat diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis sistem yang akurat, terpercaya dan terintegrasi. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga dan pengarahan mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak akan menjadi salah satu batu loncatan bagi seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan Visi Misi negara dan daerah.

Kemudian, untuk mewujudkan lima pilar pembangunan kependudukan yang saling terintegrasi tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan yang matang, salah satunya memuat *roadmap* atau peta jalan agar proses perencanaan, pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi dapat dikawal dengan baik. *Roadmap* merupakan strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkas dan periodic. Peta jalan berisi langkah-langkah strategis dan dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan yang ditetapkan.

Dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini, peta jalan berisi strategi dan tahapan-tahapan pencapaian tujuan pembangunan kependudukan. Peta jalan juga memuat mengenai target-target dari berbagai indikator pembangunan kependudukan yang akan dicapai per periode waktu. Target ditetapkan berdasarkan hasil analisis tren selama ini. Dari target yang ditetapkan tersebut, kemudian dirumuskan strategi atau langkah untuk mencapainya. Dalam dokumen ini, periode waktu yang ditetapkan yaitu lima tahunan. Target capaian dan periode waktu ditetapkan lima tahunan agar dapat diikuti oleh dokumen-dokumen perencanaan lain di bawahnya. Peta jalan pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak tahun 2021-2045 dapat dilihat pada Gambar 6.1. berikut ini.



Gambar 6.1. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak
Tahun 2023-2048

6.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk merupakan pilar pertama dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak. Kuantitas penduduk akan berpengaruh terhadap pilar lainnya karena dengan kuantitas

penduduk yang ideal maka akan lebih mudah untuk ditingkatkan kualitasnya dan diarahkan mobilitas serta persebarannya. Di samping itu, kuantitas penduduk juga mencakup komposisi penduduk utamanya dalam segi jenis kelamin dan struktur usia yang akan sangat berpengaruh terhadap beban ketergantungan sehingga bermuara pada produktivitas penduduk dan kesejahteraan penduduk. Untuk mengendalikan kuantitas penduduk, peta jalan yang akan ditempuh ditampilkan pada Gambar 6.2. di bawah ini.

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk



Gambar 6.2. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Demak 2023-2048

Pengendalian kuantitas penduduk memiliki posisi strategis dalam pembangunan kependudukan karena sangat berpengaruh terhadap pilar pembangunan lainnya. Target utama yang akan dicapai dalam pengendalian kuantitas penduduk adalah mengurangi fertilitas dan mortalitas sehingga tercipta pertumbuhan penduduk yang stabil. Kemudian, sasaran selanjutnya adalah mencapai keseimbangan komposisi penduduk sehingga dapat mewujudkan struktur penduduk yang ideal (stationer). Target-target

yang akan dicapai dalam pengendalian kuantitas penduduk ditampilkan pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Kinerja dan Target yang Akan Dicapai dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Baseline	2028	2033	2038	2043	2048
1.	Jumlah Penduduk						
2	TFR	2,08	2,02	2,01	2	2	2
3	ASFR 15-19	14,05%	12,05%	10,05%	8,05%	6,05%	4,05%
4	KB	79,01%	79,70%	79,80%	79,90%	80%	80%
5	Usia Kawin Pertama di Bawah 19 Tahun	38,12%	35%	32%	28%	22%	17%
6	Angka Kematian Bayi	3,8	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9
7	Angka Kematian Ibu	91	94	93	92	91	90

Untuk mencapai target tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam pengendalian kuantitas penduduk di antaranya adalah.

Visi : Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Pilar	Sasaran	Strategi	OPD Penanggung Jawab
Pengendalian Kuantitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> Pengaturan usia ideal perkawinan sesuai dengan Regulasi yang berlaku. Pengaturan usia ideal melahirkan sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses kesehatan, advokasi dan KIE keluarga berencana. Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana. 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMASDES dan PPKB) Kabupaten Demak

	<p>tinjauan kesehatan baik amanat dari BKKBN maupun UNESCO.</p> <p>3. Pengaturan jarak ideal melahirkan.</p> <p>4. Pengaturan jumlah ideal anak yang melahirkan.</p>	<p>3. Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka <i>unmeet need</i> dan <i>dropout</i> KB melalui berbagai pendekatan.</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan KB untuk jenis metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi KB pada laki-laki melalui berbagai upaya edukasi, sosialisasi, dan pemberian layanan secara prima.</p> <p>6. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor.</p> <p>7. Peningkatan peran aktor penyuluh KB, komunitas Genre, komunitas PIK R, bidan, dan tokoh masyarakat termasuk pemuka agama dalam sosialisasi dan edukasi mengenai keluarga berencana dari level akar rumput atau masyarakat lokal.</p> <p>8. Peningkatan kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan layanan dan capaian keikutsertaan PUS dalam program KB.</p>	
--	--	---	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan angka kematian ibu hamil. 2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan. 3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan. 4. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian neonatal, dan angka kematian balita. 5. Peningkatan kualitas kesehatan pada Lansia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesamaan dan kesetaraan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri). 2. Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan. 3. Pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian. 4. Peningkatan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. 5. Peningkatan program pembiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Peningkatan layanan kesehatan dan program kesehatan bagi Lansia. 7. Peningkatan kualitas layanan dan program Posyandu dan Posbindu. 8. Peningkatan bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk. 9. Peningkatan edukasi kesehatan melalui berbagai agen seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, kader Posyandu dan Posbindu, Bidan Desa, dan aparat pemerintah di level lokal. 10. Peningkatan kualitas layanan 	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMASDES dan PPKB) Kabupaten Demak</p> <p>Dinas Kesehatan Kabupaten Demak</p>
--	---	--	--

		<p>bagi PUS yang melaksanakan Program Kehamilan sehingga dapat menghasilkan kelahiran yang sehat baik dari aspek ibu maupun anak.</p> <p>11. Peningkatan edukasi kesehatan bagi pasangan yang akan menikah melalui Puskesmas dan KUA</p>	
--	--	--	--

6.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk juga tidak kalah penting dengan kuantitas penduduk karena pembangunan kependudukan tidak seharusnya hanya berfokus pada pilar kuantitas semata, melainkan juga harus memperhatikan kualitas penduduk sebagai manusia seutuhnya. Kualitas penduduk menunjukkan derajat pembangunan manusia di suatu daerah. Kualitas penduduk mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Untuk meningkatkan kualitas penduduk, peta jalan yang akan ditempuh ditampilkan pada Gambar 6.3. di bawah ini.



Gambar 6.3. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023-2048

6.2.1. Roadmap Peningkatan Kualitas Pendidikan Penduduk

Kualitas pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan intelektualitas penduduk. Kualitas pendidikan dapat dicerminkan seberapa jauh penduduk dapat mengakses sarana dan prasarana pendidikan serta mendapat layanan pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dicerminkan oleh indikator rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan harapan lama sekolah. Target-target yang akan dicapai dalam peningkatan kualitas pendidikan penduduk ditampilkan pada Tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2. Kinerja dan Target yang Akan Dicapai dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Penduduk di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Baseline	2028	2033	2038	2043	2048
1.	Angka Melek Huruf	97,42%	98,62%	99,87%	100%	100%	100%
2	RLS	8,1	8,35	9,2	10,1	11,2	12,3
3	HLS	13,33	13,93	14,58	15,23	15,88	16,53
4	APS 7-12	99,21%	100%	100%	100%	100%	100%
5	APS 13-15	98,29%	99,5%	100%	100%	100%	100%
6	APS 16-18	73,32%	75,82%	78,57%	81,32%	84,07%	86,82%

Untuk mencapai target tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam peningkatan kualitas pendidikan penduduk di antaranya adalah.

Visi: Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Pilar	Sasaran	Strategi	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan kualitas penduduk	Peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dengan peningkatan akses pendidikan	1. Peningkatan layanan pendidikan melalui pemerataan infrastruktur sekolah yang inklusif sesuai dengan standar nasional pendidikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)

		<p>2. Penyediaan beasiswa melalui gerakan kembali ke sekolah, baik beasiswa pemerintah, swasta, maupun dari pihak lainnya.</p> <p>3. Mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan antar usia wajib belajar, terutama pada jenjang usia SMA.</p> <p>4. Meningkatkan kesempatan belajar bagi penduduk kurang mampu melalui penyediaan beasiswa untuk segala jenjang pendidikan.</p> <p>5. Mendorong peningkatan pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian tak terpisahkan dengan pendidikan formal guna menciptakan masyarakat yang terdidik dan terampil serta berkarakter.</p> <p>6. Mendorong dan mendukung penerapan kebijakan wajib belajar 12 tahun di seluruh wilayah Kabupaten Demak dan mengurangi angka putus sekolah.</p>	Kementerian Agama
	Peningkatan harapan lama	1. Pemerataan kapasitas pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	<p>sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</p>	<p>dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebijakan sistem zonasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak disabilitas usia pendidikan dasar 3. Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan yang inklusif melalui perpustakaan desa dan digitalisasi perpustakaan 	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)</p> <p>Kementerian Agama</p>
	<p>Peningkatan karakter dan kompetensi penduduk serta keterampilan hard skill dan softskill penduduk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal yang berbasis budaya dan religiusitas. 2. Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun karakter siswa, mencegah terjadinya kasus perundungan, dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. 3. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kecakapan hidup untuk menumbuhkan jiwa 	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)</p> <p>Kementerian Agama</p> <p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p>

		<p>kewirausahaan, mandiri, dan berkarakter pada tingkat pendidikan dasar.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam hal: karakter, iman dan takwa, serta kompetensi melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.</p> <p>5. Meningkatkan relevansi implementasi kurikulum dengan kondisi lokal daerah sehingga menghasilkan lulusan yang terampil dan dapat bersaing di dunia kerja.</p>	
	<p>Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (Indeks pembangunan gender).</p>	<p>1. Peningkatan kesetaraan gender dalam akses pendidikan.</p> <p>2. Peningkatan komitmen, peran serta, dan kerja sama antar <i>stakeholder</i> dan masyarakat untuk mendukung partisipasi pendidikan.</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)</p>

6.2.2. **Roadmap Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk**

Kesehatan penduduk menjadi salah satu kunci sentral dalam pembangunan kependudukan karena penduduk yang sehat akan berdampak pada tingginya produktivitas penduduk. Maka dari itu, kualitas kesehatan penduduk harus terus ditingkatkan. Kualitas kesehatan tersebut mencerminkan sejauh mana penduduk dapat mengakses sarana dan prasarana kesehatan serta mengimplementasikan pola hidup sehat. Target-target yang akan dicapai dalam peningkatan kualitas kesehatan penduduk ditampilkan pada Tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6.3. Kinerja dan Target yang Akan Dicapai dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Baseline	2028	2033	2038	2043	2048
1.	E (Tahun)	75,52	75,82	76,27	76,87	77,62	78,52
2	Gizi Buruk	0,025	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
3	Gizi Kurang	6,06	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7

Untuk mencapai target tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam peningkatan kualitas kesehatan penduduk di antaranya adalah.

Visi : Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Pilar	Sasaran	Strategi	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan kualitas penduduk	Penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.	1. Meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi pada sarana kesehatan dasar dengan focus pada puskesmas PONED. 2. Meningkatkan kualitas supervisi dan evaluasi serta peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan	Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)

		kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita.	
	Penurunan angka stunting, gizi buruk, dan gizi kurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian PMT ibu hamil KEK, balita gizi kurang dan gizi buruk serta balita stunting serta perluasan cakupan pemberian tablet FE pada remaja putri dan ibu hamil dan peningkatan keamanan pangan. 2. Meningkatkan pemenuhan gizi yang seimbang dan berkualitas untuk ibu dan anak. 	Dinas Kesehatan
	Penurunan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem kesehatan terutama pada penanganan ancaman penyakit baru seperti Covid-19, Cacar Monyet, dan lain-lain melalui peningkatan kesadaran dan upaya pencegahan, peningkatan kapasitas laboratorium, alat pelindung diri, dan infrastruktur. 2. Meningkatkan upaya promotive dan preventif untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular. 	Dinas Kesehatan

		3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	
	Peningkatan kualitas kesehatan penduduk dari seluruh usia, termasuk Lansia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan manajemen sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, efisiensi dan efektivitas serta jaminan kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan. 5. Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan nasional (JKN) pada masyarakat 6. Meningkatkan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, PKD, dan bidan desa. 7. Meningkatkan budaya PHBS pada masyarakat. 8. Meningkatkan pemenuhan sanitasi dan air bersih. 	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p>

6.2.3. Roadmap Peningkatan Kualitas Perekonomian Penduduk

Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas sehingga aspek perekonomian menjadi salah satu poin sentral dalam mewujudkan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas perekonomian atau standar hidup layak menjadi bagian tak terpisahkan dengan aspek pendidikan dan kesehatan penduduk dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Penduduk dengan intelektualitas yang tinggi dan kesehatan yang baik akan cenderung memiliki kemudahan dalam akses ekonomi dan sumber pendapatan, dan *vice versa*. Target-target yang akan dicapai dalam peningkatan kualitas perekonomian penduduk ditampilkan pada Tabel 6.4 di bawah ini.

Tabel 6.4. Kinerja dan Target yang Akan Dicapai dalam Peningkatan Kualitas Perekonomian Penduduk di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Baseline	2028	2033	2038	2043	2048
1.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	24,73	30,73	36,73	42,73	48,73	54,73
2	TPT (%)	6,11	5,21	4,31	3,41	2,51	1,61
3	Kemiskinan (%)	12,09	11,09	10,09	9,09	8,09	7,09

Untuk mencapai target tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam peningkatan kualitas perekonomian penduduk di antaranya adalah.

Visi : Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Misi	Sasaran	Strategi	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran 2. Pengurangan kesenjangan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Perdagangan,

	<p>ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.</p> <p>3. Perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.</p>	<p>petani, peningkatan akses sarana produksi melalui pengembangan teknologi dan inoasi sarana produksi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.</p> <p>2. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan, peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal, agroindustri, hingga minaindustri.</p>	<p>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p>
--	---	---	--

		<p>3. Memperbaiki tata niaga melalui penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan, promosi dan proteksi produk lokal, serta peningkatan perlindungan konsumen.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan produktivitas sektor pariwisata melalui peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata/ekonomi kreatif melalui standardisasi dan sertifikasi, peningkatan daya tarik, infrastruktur, promosi wisata, kualitas sumber daya manusia pengelola wisata, promosi pariwisata, pengembangan desa wisata berbasis wisata agroindustri, wisata Bahari, wisata budaya dan sejarah, serta pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan warisan budaya dan cagar</p>	
--	--	---	--

		<p>budaya melalui optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.</p> <p>6. Meningkatkan produktivitas UMKM melalui penguatan kapasitas kelembagaan UMKM dan perluasan kemitraan usaha.</p> <p>7. Meningkatkan produktivitas koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi dan perluasan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas usaha dan kualitas koperasi, serta peningkatan produk inovasi.</p> <p>8. Mengembangkan potensi Bumdes sebagai Lembaga ekonomi desa.</p> <p>9. Menciptakan lapangan kerja melalui perluasan dan penempatan lapangan kerja dan penumbuhan peluang kewirausahaan.</p> <p>10. Meningkatkan kualitas dan produktivitas</p>	
--	--	---	--

		<p>tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.</p> <p>11. Meningkatkan kemudahan pinjaman modal bagi petani dan UMKM untuk memulai usaha.</p>	
--	--	---	--

6.3. Roadmap Pengarahannya Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran penduduk yang merata dan mobilitas penduduk yang terarah merupakan salah satu pilar yang dicita-citakan untuk dapat dicapai oleh daerah dalam membangun penduduknya. Persebaran penduduk menunjukkan agihan penduduk dalam ruang di seluruh wilayah. Persebaran penduduk mencerminkan pemerataan penduduk antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sementara itu, mobilitas penduduk menunjukkan perpindahan lokasi tempat tinggal penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain baik untuk menetap sementara maupun secara permanen.

Persebaran penduduk dan mobilitas penduduk yang tidak tertata dan terarah akan menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan seperti kepadatan penduduk yang sangat tinggi di wilayah tertentu, meningkatnya kawasan tidak tertata dan kumuh, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak berwawasan lingkungan, dan menurunnya tenaga produktif dan SDM unggul di suatu wilayah. Maka dari itu, penataan persebaran penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk perlu dilakukan agar sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, daya dukung, potensi, dan keterbatasan lingkungan. Roadmap pengarahannya persebaran dan mobilitas penduduk dapat dilihat pada Gambar 6.4. berikut.

Roadmap Pengarahannya Mobilitas Penduduk



Gambar 6.4. *Roadmap* Pengarahannya Mobilitas Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023-2048

Penataan persebaran penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk Kabupaten Demak ditujukan untuk mencapai persebaran penduduk yang merata sesuai dengan RTRW Kabupaten Demak dan penurunan urbanisasi ke perkotaan yang menyebabkan timpangnya penduduk di desa dan kota. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk juga merupakan upaya jangka panjang yang akan bermuara pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Demak sejalan dengan konsep penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Arah pembangunan dalam penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk diantaranya adalah.

- Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan mempertahankan ketersediaan tenaga produktif di desa.
- Pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Demak dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan.

- c. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya permukiman kumuh).
- d. Pencegahan ketimpangan kepadatan penduduk antara kawasan Kabupaten Demak bagian barat dan tengah dengan kawasan Kabupaten Demak bagian timur, selatan, dan ujung utara, atau antara perdesaan dengan perkotaan.
- e. Pengarauhahn mobilitas penduduk sesuai dengan RTRW agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- f. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara efektif.

Untuk merealisasikan arah pembangunan tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk di antaranya adalah.

Visi : Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Pilar	Sasaran	Strategi	OPD Penanggungjawab
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Pengarahannya mobilitas penduduk agar sesuai dengan daya dukung dan potensi lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung serta daya tampung lingkungan. 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keseimbangan antara aspek pembangunan wilayah dengan penduduk. 3. Memberlakukan kebijakan mobilitas penduduk non permanen. 4. Pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga. 	Dinas Tenaga Kerja dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Lingkungan Hidup


<p>Penurunan angka urbanisasi agar potensi desa dapat berkembang. Peningkatan lapangan pekerjaan di perdesaan agar dapat menurunkan urbanisasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah. 2. Menciptakan pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan potensi daerah sehingga dapat memicu mobilitas penduduk ke arah wilayah yang diinginkan. 3. Mengurangi urbanisasi di perkotaan dengan pelatihan tenaga kerja terampil di desa dan penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaan. 4. Menumbuhkan jiwa wirausaha dan meningkatkan produktivitas UMKM di berbagai wilayah. 5. Mengembangkan usaha pertanian secara inovatif dan berkelanjutan dan mendorong partisipasi generasi muda dan milenial dalam usaha pertanian di perdesaan untuk menekan angka urbanisasi. 6. Mengembangkan desa-desa wisata sebagai bentuk ekonomi berkelanjutan di wilayah perdesaan. 7. Mengembangkan kampung petani dan kampung nelayan dan dipadukan dengan 	<p>Dinas Sosial P2PA</p> <p>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
---	--	---

		<p>program <i>one village one product</i> sehingga dapat mendorong iklim ekonomi di perdesaan dan mengurangi urbanisasi.</p> <p>8. Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga.</p> <p>9. Pedoman pelayanan terhadap mobilitas penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.</p>	
	<p>Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.</p>	<p>Memberikan kemudahan, kepastian, perlindungan, dan pembinaan bagi para migran dan keluarganya.</p>	<p>Kantor Camat, Kepala Desa, dan Kelurahan</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

6.4. Roadmap Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan ujung tombak pembangunan karena memiliki berbagai fungsi sentral dalam membangun kualitas SDM sehingga kualitas penduduk dan kuantitas penduduk akan sangat dipengaruhi oleh keluarga. Keluarga merupakan pondasi awal dalam membangun aspek-aspek kependudukan lainnya karena keluarga memiliki fungsi reproduksi, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, hingga fungsi agama dan lingkungan. Maka dari itu, pembangunan keluarga merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pilar-pilar pembangunan kependudukan lainnya. Roadmap pembangunan keluarga dapat dilihat pada Gambar 6.5. berikut.

Roadmap Pembangunan Keluarga Sejahtera



Gambar 6.5. Roadmap Pembangunan Keluarga Kabupaten Demak Tahun 2023-2048

Peran sentral keluarga dalam pembangunan kependudukan akan berpengaruh terhadap kuantitas, kualitas, serta persebaran dan mobilitas penduduk. Untuk itu, mewujudkan keluarga yang baik dan berkualitas memiliki urgensi yang tinggi dalam membangun penduduk. Pembangunan keluarga akan bermuara pada terbentuknya keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Target-target yang akan dicapai dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 6.5 di bawah ini.

Tabel 6.5. Kinerja dan Target yang Akan Dicapai dalam Pembangunan Keluarga di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Baseline	2028	2033	2038	2043	2048
1.	Kasus Pernikahan	291	270	250	230	210	190

	Dini						
2	IPG	91,16	92,11	93,06	94,01	94,96	95,91
3	IDG	66,83	70,08	73,3	75,8	78,3	80,80

Untuk mencapai target tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam pembangunan keluarga di antaranya adalah.

Visi: Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Pilar	Sasaran	Strategi	OPD Penanggungjawab
Mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas	Peningkatan partisipasi KB	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR melalui layanan KB gratis pada wilayah dengan capaian CPR rendah, wilayah dengan kesulitan geografis tinggi serta desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Optimalisasi peran kampung KB. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB. 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMASDES dan PPKB) Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)
	Peningkatan usia perkawinan dan melahirkan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesehatan reproduksi remaja untuk pencegahan stunting dan pendewasaan usia perkawinan. Melakukan pencegahan terhadap pernikahan anak melalui program sekolah ramah anak dan sekolah siaga kependudukan, sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja, program kabupaten layak 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMASDES dan PPKB) Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Dinas Pendidikan

		<p>anak, kecamatan layak anak, dan desa layak anak.</p> <p>3. Melakukan revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak, pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten.</p> <p>4. Penguatan kelembagaan di desa/kelurahan dan penguatan peran serta kegiatan organisasi pemuda desa seperti karang taruna hingga PIK R, serta peningkatan peran dari tokoh masyarakat dan seluruh <i>stakeholder</i>.</p> <p>5. Melakukan strategi lain sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak</p>	dan Kebudayaan
	Peningkatan pendidikan kesehatan	1. Penguatan promosi dan konseling kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

	<p>reproduksi dan keluarga</p>	<p>reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan peningkatan pelayanan KB pasca persalinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan jejaring dan kerja sama multipihak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga. 3. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga melalui peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan kualitas, akses, serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan. 4. Meningkatkan kegiatan PIK R di seluruh sektor pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. 5. Meningkatkan program sosialisasi dan pembinaan tribina keluarga. 6. Mengoptimalkan peran penyuluh KB, PKK, bidan desa, posyandu, 	<p>Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMASDES dan PPKB)</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
--	--------------------------------	--	--

		posbindu, hingga LSM bidang kependudukan.	
	Penurunan angka perceraian dan KDRT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan layanan konseling keluarga. 2. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang responsive gender, serta monitoring dan evaluasinya. 3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan dan keadilan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi. 4. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan public, dan pengambilan keputusan. 	<p>D Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DINPERMASDES dan PPKB)</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

		<p>5. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui peningkatan layanan dan fasilitas public yang ramah anak dan inklusif.</p> <p>6. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>7. Meningkatkan optimalisasi pendidikan keluarga melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).</p>	
	Peningkatan kesejahteraan keluarga	<p>1. Menurunkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS.</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan, UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta akses pekerjaan.</p> <p>3. Peningkatan pemenuhan layanan sosial melalui berbagai alternatif pendanaan serta</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA)</p> <p>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

		<p>kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>4. Penguatan pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan dengan output yang jelas dan terukur melalui indikator keberfungsian sosial.</p> <p>5. Memperkuat sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program melalui penguatan tata Kelola sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Upaya ini ditempuh melalui.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas mekanisme validasi, pemutakhiran data, verifikasi serta komitmen terhadap pengawasan dan pelaporan pelaksanaan verval data terpadu untuk meningkatkan transparansi proses awal.</p> <p>7. Penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu.</p> <p>8. Membangun sistem data terpadu</p>	
--	--	--	--

		terintegrasi berbasis NIK untuk memastikan ketepatan sasaran intervensi dan perluasan cakupan layanan sosial.	
--	--	---	--

6.5. Roadmap Penataan Database, Informasi, dan Administrasi Kependudukan

Database kependudukan menjadi dasar fundamental dalam pembangunan karena sebuah proses pembangunan mutlak membutuhkan data. Pembangunan yang baik selalu dilakukan berdasarkan data, karena data menunjukkan kondisi potensi dan permasalahan suatu wilayah, dan pembangunan adalah sebuah proses untuk menyelesaikan masalah dan memaksimalkan potensi yang ada. Maka dari itu, penataan database kependudukan sangat dibutuhkan dalam pembangunan penduduk. Pilar kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas dan persebaran penduduk, serta pembangunan keluarga tidak dapat diwujudkan tanpa adanya dukungan data kependudukan yang aktual dan mutakhir sebagaimana pilar kelima.

Administrasi kependudukan juga tidak kalah penting dan justru menjadi pondasi awal pembangunan database kependudukan. Hal ini karena database kependudukan terbentuk dari proses administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sangat penting karena menjadi dasar legalitas bagi seorang penduduk. Dan legalitas tersebut menjadi landasan dalam pencatatan dan pembentukan database kependudukan. Di samping itu, urgensi legalitas juga semakin tinggi karena dengan legalitas tersebut, seorang penduduk dapat diakui hak dan dituntut kewajibannya. Legalitas dalam hal ini meliputi kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk (KTP), surat nikah, dan lain sebagainya. *Roadmap* penataan data dan administrasi kependudukan dapat dilihat pada Gambar 6.6. berikut ini.

Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan



Gambar 6.6. Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan Kabupaten Demak Tahun 2023-2048

Urgensi database dan administrasi kependudukan harus direalisasikan dengan maksimal karena dapat menjadi pondasi bagi pencapaian pilar-pilar pembangunan kependudukan lainnya. Tujuan utama pembangunan database, informasi, dan administrasi kependudukan adalah terciptanya sistem data kependudukan tunggal sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan dapat direalisasikan secara tepat. Pembangunan pilar kelima ini juga bertujuan untuk menciptakan penduduk yang sadar akan pentingnya tertib administrasi dan melakukan pencatatan kependudukan sesuai dengan regulasi yang ada, serta terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan akuntabel. Target-target yang akan dicapai dalam penataan database, informasi, dan administrasi kependudukan di Kabupaten Demak ditampilkan pada Tabel 6.6 di bawah ini.

Tabel 6.6. Kinerja dan Target yang Akan Dicapai dalam Penataan Database, Informasi, dan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Demak

No.	Indikator	Baseline	2028	2033	2038	2043	2048
1.	Rasio Bayi Berakta	95%	97,5%	100%	100%	100%	100%

	Kelahiran						
2	Rasio Penduduk Ber-KTP	98,21%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan Sistem Informasi Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Untuk mencapai target tersebut, strategi yang akan direalisasikan dalam penataan database, informasi, dan administrasi kependudukan di antaranya adalah.

Visi : Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Kabupaten Demak yang Madani dan Berkelanjutan			
Pilar	Sasaran	Strategi	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan penataan administrasi dan <i>database</i> kependudukan	Penataan dan pengelolaan database kependudukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis daerah 2. Menyeleraskan data dan informasi kependudukan antar instansi pemerintah. 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pusat Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan; 2. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan; 3. Sosialisasi tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media massa. 4. Melakukan pelayanan keliling untuk 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>meningkatkan akses administrasi kependudukan bagi masyarakat.</p> <p>5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadministrasian penduduk.</p>	
	<p>Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fungsi desa sebagai pendukung administrasi kependudukan dari level terkecil. 2. Peningkatan sumber daya manusia pemerintah desa dalam penyelenggaraan pendataan dan administrasi kependudukan. 3. Meningkatkan sarana prasarana dan layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. 4. Meningkatkan pemutakhiran data dan <i>update</i> data kependudukan dari lingkup desa. 	<p>Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dll.</p>
	<p>Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan berbasis <i>online</i> 2. Peningkatan publikasi dan transparansi data kependudukan 3. Meningkatkan akses dan publikasi hasil data administrasi kependudukan bagi masyarakat. 4. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun swasta. 	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Badan Pusat Statistik</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

		5. Merintis penataan data kependudukan berbasis spasial.	
--	--	--	--

BAB VII

PENUTUP

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Demak disusun dengan mengintegrasikan lima pilar utama yaitu meliputi pilar pengendalian kuantitas penduduk, pilar peningkatan kualitas penduduk, pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pilar pembangunan keluarga, dan pilar penataan database, administrasi, dan informasi kependudukan. Kelima pilar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga upaya pencapaian tujuan dalam setiap pilar harus dikuatkan sehingga saling mendukung pilar lainnya. Jadi, pencapaian pilar pembangunan kependudukan harus direalisasikan secara komprehensif, secara multisektoral, dan berkelanjutan.

Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Demak juga merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik pada level wilayah di atasnya maupun di Kabupaten Demak. Untuk itu, dokumen GDPK Kabupaten Demak diharapkan dapat sejalan dan relevan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Jadi, GDPK Kabupaten Demak ini telah disusun dengan mengacu pada dokumen di atasnya, dan diharapkan juga nantinya akan menjadi acuan atau pertimbangan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di bawahnya, utamanya dokumen-dokumen yang akan datang.

Dokumen GDPK yang telah disusun ini juga diharapkan dapat menjadi komitmen dari seluruh pihak *stakeholder* untuk sungguh-sungguh dalam merealisasikan berbagai tujuan, program, strategi, dan target-target yang telah ditetapkan di dalamnya. Berbagai tantangan yang ada dalam dinamika kependudukan di Kabupaten Demak diharapkan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik melalui berbagai program, kebijakan, dan strategi yang telah disusun dalam dokumen GDPK ini. Hal ini sangat penting karena rencana pembangunan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya komitmen, kerja keras, solidaritas, dan gotong royong antar

seluruh pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, langkah nyata dari setiap *stakeholder* sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan kependudukan di Kabupaten Demak yang madani dan berkelanjutan. Dan pembangunan kependudukan, semakin nyata urgensinya sejalan dengan perkembangan dunia global di era disrupsi yang menempatkan penduduk sebagai ujung tombak pembangunan, dan menjadi faktor utama yaitu sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH/IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

